

TESIS

Analisis peralihan Hak Atas Tanah Ulayat, di tinjau dari Asas
Konsensualitas.

(Studi kasus Adat Minangkabau)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister
Hukum (MH) Program Magister Ilmu hukum.



Oleh :

NAMA : JOKI MARDISON

NOMOR MAHASISWA : 181022109

KAJIAN BIDANG UTAMA : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2021.

TESIS

**Analisis peralihan Hak Atas Tanah Ulayat, di tinjau dari Asas
Konsensualitas.**

(Studi kasus Adat Minangkabau)

NAMA : JOKI MARDISON


NOMOR MAHASISWA : 181022109

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Hari senin, tanggal 06 Desember 2021
Dan dinyatakan Lulus.

TIM PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. Thamrin, S.H., M.Hum

Anggota



Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL

Sekretaris




Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.H

Anggota



Dr. Admiral, S.H., M.H

Mengetahui:
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.


TESIS
ANALISIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT, DI TINJAU DARI ASAS
KONSENSUALITAS.

(Studi kasus Adat Minangkabau)


NAMA : JOKI MARDISON
NOMOR MAHASISWA : 181022109
KAJIAN BIDANG UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I tanggal : 23 / 11 / 2021


Prof. Dr. Thamrin S, SH., M.Hum.

Pembimbing II tanggal : 23 / 11 / 2021





Dr. H. Arifin Bur, SH., M.Hum.

Mengetahui
Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, SH., MH

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Nama : Joki Mardison, S.H.
 NPM : 181022109
 Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis
 Pembimbing I : **Prof. Dr. Thamrin S, SH., M.Hum.**
 Pembimbing II : **Dr. H. Arifin Bur, SH., M.Hum.**
 Judul Tesia : "Analisis peralihan Hak Atas Tanah Ulayat, di Tinjau dari Asas Konsensualitas" (Studi kasus Adat Minangkabau)


No	Tanggal	Paraf		Berita acara bimbingan
		Pembimbing I	Pembimbing II	
1.	29/09/2021			1. abstrak 300 kata
				2. rumusan masalah perbaiki
				3. baca kembali perkata
				4. pakai satu metode induktif
				5. Buat bagan Penyelesaian sengketa adat
				6. Perjelas apa yang dikatakan penghulu pucuk.
2	13/10/2021			Lengkapi tesis utuh.
3	14/10/2021			1. Lampirkan kesepakatan
				2. Perbanyak sumber referensinya
				3. Daftar perpustakaan penulisan diperbaiki
				4. Tanda baca, huruf besar kecil diperjelas.

4	13/11/2021		
			1. Lihat judul
			2. Judul ditambahkan studi kasusnya adat Minangkabau
			3. kembangkan di kesimpulan tentang adat Minangkabau

Pekanbaru, November 2021

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.





PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 215/A-UIR/5-PPS/2021


Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **JOKI MARDISON**
NPM : **181022109**
Program Studi : **Ilmu Hukum**


Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 16 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 16 November 2021
Staf Pemeriksa


Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 16-Nov-2021 14:43 WIB
ID: 1704387940
Word Count: 17098
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
20%	Internet Sources: 20% Publications: 4% Student Papers: 9%

Analisis peralihan Hak Atas Tanah Ulayat, di tinjau dari Asas Konsensualitas. (Study kasus Adat Minangkabau) By **Joki Mardison**

2% match (Internet from 17-Apr-2019) https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/download/2449/2426
2% match (Internet from 06-Aug-2021) http://jdih.birohukum.sumbarpov.go.id/detail/download/163/peraturan-daerah-sumatera-barat-no-6-tahun-2008.html
2% match (Internet from 15-Jul-2019) https://media.neliti.com/media/publications/284756-pengembalian-status-hukum-tanah-ulayat-a-595529c7.pdf
1% match (Internet from 07-Mar-2019) https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/download/2075/2098
1% match (Internet from 09-Feb-2020) https://www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf
1% match (Internet from 15-Oct-2019) https://www.bphn.go.id/data/documents/hukum_kontrak.pdf
1% match (Internet from 24-Nov-2020) https://www.slideshare.net/833158558/perda-sumatera-barat-nomor-7-tahun-2018-tentang-nagari
1% match (Internet from 21-Nov-2017) http://eprints.undip.ac.id/52044/1/tesis_lengkap_hendrialto-11.pdf
1% match (Internet from 19-Dec-2016) http://scholar.unand.ac.id/4874/2/BAB%20I.pdf
1% match (Internet from 29-Jun-2021) https://text-id.123dok.com/document/myjrwvz-pengelolaan-hak-ulayat-atas-tanah-di-masyarakat-hukum-adat-pepadun-kabupaten-lampung-utara.html
1% match (Internet from 01-Jul-2021) http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6981/147011175.pdf?isAllowed=y&sequence=1
1% match (Internet from 21-Mar-2020) http://repositori.untag-sby.ac.id/1453/2/BAB%20I.pdf
1% match (Internet from 04-Dec-2019) http://anggutarspo.blogspot.com/2018/12/fakta-hukum-eksekusi-hgu-di-indonesia.html
1% match (Internet from 26-Aug-2018) https://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/download/265/115
1% match (Internet from 03-Oct-2020) https://endahsilestar16.wordpress.com/author/endah1604/page/2/
1% match () Purwaningsih, Prihatini, Ratnawaty, Latifah, Hendri, Zulmi. "PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU", "LPPM Universitas Ibn Khaldun Bogor", 2017
1% match (Internet from 23-Jul-2020) https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29130/16789
1% match (Internet from 04-Apr-2019) https://rameliar.wordpress.com/author/rizkyameliatrini-2/page/2/
1% match (Internet from 28-Oct-2021) http://repositori.uir.ac.id/3569/2/BAB%20I.pdf
1% match (Internet from 15-Mar-2019) http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19585/Chapter%20I.pdf;sequence=4
1% match (Internet from 03-Sep-2021) https://123dok.com/document/ydk112eq-kekuatan-hukum-memorandum-understanding-dalam-hukum-perjanjian-indonesia.html



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 020/KPTS/PPS-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
- Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 - Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 - Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 - Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Prof. Dr. Thamrin S. S.H., M.Hum	Guru Besar	Pembimbing I
2.	Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

- Nama : JOKI MARDISON
N P M : 181022109
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul Proposal Tesis : "ANALISA PERJANJIAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MENURUT PASAL 1320 KUH PERDATA DITINJAU DARI ASAS KONSENSUALITAS"
- Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 - Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 - Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 14 Januari 2020



Keputusan disampaikan kepada :

- Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
- Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Joki Mardison
NPM : 181022109
Program Studi : Ilmu Hukum (S2)
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 21 Juni 1980
Alamat Rumah : Jl. Dahlia, Perum. Villa Bunga H1, RT/RW 004/002,
Kelurahan Tobekgodang, Kecamatan Tampan, Kota
Pekanbaru, Riau.
Judul Tesis : ANALISIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH
ULAYAT, DI TINJAU DARI ASAS
KONSENSUALITAS. (Studi kasus Adat
Minangkabau)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dibuat dengan karya sendiri, pemahaman sendiri, tanpa ada melakukan kopi paste, karya ini sesuai dengan alur pemikiran penulis sendiri bersumber dari pengalaman, referensi buku atau referensi jurnal dan dibawah bimbingan dosen dalam menghasilkan sebuah karya tulis yang bisa di pertanggung jawabkan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H), Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 November 2021

Yang Menyatakan



10000
REPUBLIC OF INDONESIA
10.000
METERS
PEMBEL
33D99AJX294536538

Joki Mardison.

ABSTRAK

Perkembangan hukum di Indonesia, berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka akan berkembang juga persoalan yang akan dihadapi oleh masyarakat, terutama mengenai persoalan tanah yang ada di Indonesia, maka perlu Negara hadir di dalam masyarakat untuk mengatur, Perkembangan pertanahan sangat cepat, karena sesuai dengan kebutuhan manusia yang tidak luput dengan kebutuhan pokok manusia itu sendiri, tanah di Indonesia berhubungan erat dengan kelompok masyarakat, di Indonesia masyarakatnya banyak memiliki kelompok suku dan memiliki akan tanah kumunal, disumatera bagian tengah, terletak di tengah-tengah bukit barisan terdapat suku Minangkabau yang terdiri dengan tiga luhak dan daerah rantau, yang mana masyarakat Minangkabau menyebutkan wilayah dalam adatnya, *Luhak bapanghulu*, *Rantau barajo*, luhak dipimpin oleh penghulu sedangkan rantau di pimpin raja/kerajaan.

Masyarakat Minangkabau yang terdiri dari tigo luhak, yaitu luhak tanah data, luhak agam dan Luhak limo puluh diluar dari tigo luhak tersebut disebut daerah rantau, masing-masing memiliki sistim kepemimpinan, masing-masing luhak dan rantau memiliki tanah, tanah tersebut di miliki secara bersama-sama dengan batas-batas yang disepakati adat, Setiap adat di Minangkabau memiliki pimpinan adat sesuai dengan tingkatan, seperti kaum, suku dan nagari, Pimpinan adat disebut dengan Penghulu pucuk, Penghulu pucuk yang bertindak baik kedalam dan keluar adat. Tanah di Minangkabau disebut dengan tanah ulayat karena dikuasai secara bersama - sama, masing-masing tanah ulayat dikuasai oleh pemilik ulayat di pimpin oleh penghulu pucuk, Tanah Ulayat tidak bisa di jual belikan atau di alihkan kepada pihak luar adat, adanya peralihan kepihak luar harus ada kesepakatan adat dengan ketentuan syarat – syarat adat yang harus terpenuhi, syarat adat tersebut tidak lepas dari consensus antara pihak luar dengan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHperdata, sebelum adanya perjanjian dengan pihak luar harus ada dulu

konsensus yang dibuat diantaranya pihak adat dengan pihak luar adat supaya terjadi keuntungan kedua belah pihak dalam pemanfaatan/ Pengelolaan tanah ulayat tersebut. Tanah ulayat tersebut bisa beralih dengan consensus yaitu adanya kesepakatan/perjanjian dengan investor, pinjam gadai dan ganggam bauntuk.

Kata kunci : Pucuk Adat.



ABSTRAK

Indonesia law development, develops according to the needs of the community, then there will also be problems that will be faced by the community, especially regarding land issues in Indonesia, it is necessary for the state to be present in the community to regulate, the development of land is very important fast, because in accordance with human needs of humans themselves, land in Indonesia is closely related to community groups, in Indonesia the people have many ethnic groups and have communal land, central sumatera, located, in the middle of the bukit barisan, there are minangkabau tribes consisting of three luhaks and an overland area, wherw the Minangkabau people mention the area in their custom, *luhak Bapanghulu, Rantau Barajo*, luhak led by a penghulu while the rantau is led by a king/kingdom.

Minangkabau community consisting of tigo luhak, namely data land luhak, religious luhak and limoty luhak outside of the tigo luhak are called rantau areans, each has a leadership system, each has a leadership system, each luhak and overseas own land, the land is owned jointly same. With boundaries agreed upon by adat, every adat in minangkabau has adat leaders according to levels, such as clans, tribes and nagari, adat leader are called penghulu shoots, top chiefs who act both inside and outside of adat. Land in minangkabau is called ulayat land because it is jointly controlled, each ulayat land is controlled by an ulayat owner led by a top ruller, ulayat land cannot be traded or transferred to parties outside the custom, there are certain requirements that must be met, customary conditions this cannot be separated from that must be met, customary conditions this cannot be separated from the consesus between outside parties and indigenous peoples in accordance with the provisions of pasal 1320 KUHperdata, before an agreement with an outside party there must be a consensus made between the customary party and the outsider in order to benefit both partiesIn the utilization/ management of the ulayat land , the ulayat land can be

switched by consensus, namely an agreement/ agreement with investors, pawn loan and ganggam bauntung.

Keywords : Penghulu pucuk.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Dengan menyebut Nama Allah SWT. yang telah menciptakan Alam dan isinya untuk semua makhluk hidup dan tidak lupa pula sholawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa Umat manusia dari alam Jahiliyah kepada Alam yang Beradap dengan diterimanya wahyu dari Allah SWT. Di dalam Surat Al-Alaq, dengan diawali *Iqra'* Bacalah, dengan wahyu ini manusia diperintahkan untuk baca, dengan tujuan Umat manusia bisa menggali semua ilmu yang ada di dunia ini dengan adab keilmuan yang terukur, Sehingga dengan kata *iqra'* Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada Pascasarjana Universitas Islama Riau.

Tesis Ini akhirnya diberi judul atas saran, pendapat dan masukan, penulis menetapkan dengan Judul “**Analisis peralihan Hak Atas Tanah Ulayat, di tinjau dari Asas Konsensualitas**”. Penulis menyadari dari tulisan-tulisan masih ada kekurangan baik dalam penulisan, baik referensi maupun sumber-sumber buku, dengan adanya kekurangan ini penulis dengan senang hati menerima masukan supaya dalam pengujian tesis ini penulis dapat melengkapi dan mempertahankan isi tesis untuk melengkapi kekurangannya.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari partisipasi dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam penulisan karya ilmiah ini, baik bimbingan, bantuan berbagai pihak baik moril maupun materiil, Oleh karena itu penulis

mengucapkan terima kasih, hormat penulis secara khusus sampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi dan memberikan kesempatan untuk kuliah kepada penulis di Pascasarjana universitas Islam Riau.
2. Yth. Bapak Prof. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau beserta staf yang telah berkenan memberikan ijin dan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Yth. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Yth. Bapak Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan saran serta masukan kepada penulis demi kesempurnaan dalam penulisan tugas akhir tesis ini.
5. Yth. Bapak Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang juga telah membimbing dan memberikan saran serta masukan kepada penulis demi kesempurnaan dalam penulisan tugas akhir tesis ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama berkualiah di pascasarjana Universitas Islam Riau.
7. Ke – dua orang Tua saya, Papa Edison & Mama Ermawati, Orang pertama yang memberikan kasih sayang, membimbing, mengajari apa yang ada

didunia ini, terimakasih telah memberikan semua, semoga Allah SWT. Selalu menjaga dan melindungimu, Aamiin..

x

8. Keluarga Kecilku, Istriku Mimi Aslinda, S.H., Anak-anakku Zafran Syahmi Edison, Mahira Hanna Kamelia Edison dan yang masih dikandung semoga sehat selalu Aamiin.
9. Keluarga besarku, saudara laki-lakiku, adek perempuan Sari murni, Spd. dan keluarga besar Istri Terima atas dukungannya.
10. Kawan-kawan seperjuangan Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu hukum angkatan XXXII / 2018 Universitas Islam Riau.
11. Rekan-Rekan sejawat kantor Hukum Joki Mardison & Associates.
12. Dan terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung, Ketek ndak basabuik namo, gadang ndak disabuik gala, basarato niniak mamak, cadiak pandai jo alim ulama tarimo kasih dukungannya, urang sumando jo bundo kanduang yang juga sudah memberikan dukungan dalam tulisan ini, semoga tulisan yang di suguhkan secara ilmiah berguna hendaknya, Aaamiin.

Dalam penulisan tulisan Ilmiah ini masih banyak ada kekurangan, mohon diberi masukan dan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan tulisan ini. Saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 25 Oktober

2021

Penulis

Joki Mardison
181022109



xi

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	iii
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING.....	v
SURAT KETERANGAN TIM PENGUJI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	
1	
B. Perumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	8

D. Kerangka teori.....	9
E. Konsep operasiona.....	18
F. Metode penelitian.....	20

BAB II TINJAUN UMUM

1. Tinjauan tentang hak ulayat dan tanah ulayat.....	23
2. Tinjauan tentang Asas Konsensualitas.....	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi tanah ulayat menurut hukum positif di Tinjau dari konsensualitas.....	61
2. Tata cara peralihan hak atas tanah ulayat di tinjau dari asas konsensualitas.....	71
3. Proses pengembalian tanah ulayat yang telah berakhir di tinjau dari asas konsensualitas.....	86

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	94
2. Saran.....	96

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	98
-------------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pada era globalisasi ini pertumbuhan Penduduk sangatlah pesat, berkembangnya penduduk maka akan berkembang juga tataran sosial masyarakat baik dalam kebutuhan Primer maupun kebutuhan skunder, masyarakat sangat antusias memahami apa yang di butuhkan, sesuai dengan kemampuan dan berkembang manusia di muka bumi ini, secara modern perkembangan ini di barengi dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan sudah mudah menjangkau dari wilayah tertentu ke wilayah lain, dari satu Negara kenegara lain, begitu juga di Indonesia, perkembangan itu sangat cepat, maka perlu Pengaturan di masyarakat akan kebutuhan yang sesuai di butuhkan terutama tanah.

Perkembangan penduduk di Indonesia sangat relevan dengan perkembangan Bisnis, maka berkembangnya akan kebutuhan atas tanah, baik di bidang bisnis perkebunan mencakup dengan perkebunan yang di kelola oleh pihak swasta maupun pemerintah yang di kelola melalui badan usaha milik Negara (BUMN), pengelolaan perkebunan ini tidak lepas dari Pemerintah untuk memfasilitasinya terutama dalam bidang admistrasi di keluarkanya izin usaha atau hak guna usaha (HGU), Pengeluaran Hak Guna Usaha (HGU) harus melalui prosedur sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam undang-Undang

No 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria dan peraturan menteri Agraria dan tata ruang/Kepala BPN No. 7 tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan Hak Guna Usaha.

Berbicara tentang tanah, tidak lepas dari masalah ke agrarian yang ada di Indonesia, perkembangan keagarian di Indonesia sangat kompleks permasalahannya yang belum selesai, Pekerjaan rumah tangga yang harus di selesaikan oleh pemerintah, baik pemerintah Pusat, Daerah, Kota dan kabupaten, berbicara tentang tanah milik masyarakat yang ada di Indonesia, tidak lepas dari hak tanah adat atau tanah ulayat yang berada di wilayah atau daerah masing-masing yang memiliki kekerabatan kumunal atau hukum adat, Indonesia memiliki macam budaya dan Adat istiadat yang berkembang sesuai kondisi perjalanan zaman, untuk menangani masalah pertanahan yang ada di Indonesia harus melibati tokoh-tokoh adat yang memahami kultur budaya setempat yang memiliki aturan hukum adat sendiri yang harus bisa di akomodir oleh pemerintah pusat, sebab tanah berhubungan dengan kelangsungan hukum adat itu sendiri dan masyarakat adat tempatan dalam memenuhi kebutuhan.

Undang-undang pokok Agraria yang berlaku sejak tanggal 24 September 1960 merupakan produk legislative yang mengatur mengenai permasalahan pertanahan di Indonesia. Prinsip yang mendasar mengenai permasalahan pertanahan ini dalam UUPA berpedoman kepada Undang-undang dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. ” Tetapi penyempurnaan tersebut kiranya tidak akan berupa penggantian hal-hal yang bersifat pokok dari hukum tanah nasional, sebagai yang tersirat dan tersurat dalam Undang-undang pokok Agraria, yang merupakan perwujudan Sila-sila Pancasila, yang dilandasi semangat Undang-Undang dasar 1945, seperti Konsepsi, asas-asas, lembaga-lembaga dan sistim pengaturannya, yang bersumber utama pada hukum adat sebagai hukum nasional kita yang asli, di lengkapi dengan lembaga-lembaga hukum dalam menampung kebutuhan masyarakat nasional dan international.¹ Hukum adat di Indonesia yang bermacam ragam itulah kita memahami sangat penting memepertahankan kepentingan rakyat, tanah adalah sumber kehidupan bagi rakyat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Banyak terbit alas hak di atas tanah ulayat, baik Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Guna Usaha (HGU), ini harus di kaji ulang oleh pemerintah dalam penerbitanya, banyaknya permasalahan yang terjadi setelah terbitnya surat alas hak tersebut, di Sumatera Barat yang masih mempertahankan ketentuan hukum adatnya tapi masih kalah dengan ketentuan hukum dan peraturan-peraturan di atasnya, seperti Undang-undang Pertanahan Agraria dan Peraturan Menteri Agraria, masih banyaknya tumbah tindih dengan peraturan daerah yang di keluarkan, karena peraturan daerah disesuaikan dengan ketentuan hukum adat tempatan supaya perjalanan tentang pengurusan administrasi tentang pertanahan sejalan dengan kepentingan masyarakat.

¹ Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan peraturan-peraturan hukum tanah* Djambatan. Jakarta 2002. Hal XXII.

Tanah ulayat adalah yang di miliki dan kuasai oleh kaum adat di lingkungan ulayat, menurut masyarakat adat minangkabua tanah ulayat“*sekalian nego utan tanah baikpun jirak nan sabatangnyo, baik rumpuik dan sakaki, baikpun batu nan sa inceh, kabawahnyo sampai ka kasiak bulan, kaatehnyo mambuahkan jantan, pangkek panghulu punyo ulayat*” maksudnya adalah tanah ulayat itu memiliki batas- batas dari kaum yang lain yang sudah disepakati dan semua yang ada atau isinya di dalam tanah ulayat, baik yang di dalam tanah maupun yang di atasnya, baik tumbuh-tumbuhan yang ada adalah milik pemimpin adat kaumnya yang punya jabatan adat.

Di dalam masyarakat hukum Minangkabau, secara umum tanah ulayat dapat di bedakan dengan 3 jenis :

1. Tanah ulayat Nagari
2. Tanah Ulayat Suku
3. Tanah Ulayat Kaum

Menurut AA. Navis (Alam takambang menjadi guru), setiap nagari di Minangkabau mempunyai ulayat dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai, luas wilayahnya suatu nagari tidaklah sama, tergantung pada kehadiran nagari yang menjadi tetangganya. Jika ada nagari yang menjadi tetangganya, maka luasnya di tentukan batas kemampuan perjalanan seseorang, mungkin sampai ke puncak bukit, tebing yang curam, suangai yangh airnya deras atau hutan yang lebat yang tidak dapat di tembus, hutan yang tidak dapat di tembus inilah yang disebut hutan laleh. Tanah ulayat kaum sering disebut juga dengan tanah

pusako tinggi, karena tidak dikenal lagi pemiliknya yang pertama, dalam adat di Ungkapkan :

“Birik-birik tabang kasamak

Dari samak tabang ka halaman

Hinggok di tanah bato

Dari ninik turun kamamak

Dari mamak turun ka kamanakan

Pusako baitu juo.²

Maksud dari Fatwa adat Minangkabau adalah tanah ulayat adalah tanah, sungai bermanfaat dan di gunakan untuk sebagai tempat bermukim, membuka lahan pertanian selain itu tanah ulayat juga sebagai hubungan kekerabatan atau pengikut hubungan keluarga, tanah ulayat tidak bisa di pindah tangankan dari pihak adat kepada pemegang yang baru yang ingin menguasai.

Dari kajian mengenai peralihan hak di atas dari segi Hukum adat Minangkabau, maka perlu juga kajian hukum kita sikapi mengenai pasal 1320 KUHperdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan Empat (4) Syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

² H. Syofyan Jalaluddin, SH & H. N. DT Perpatih Nan Tuo, *Status Tanah Ulayat di Minangkabau dan Sistim kekerabatan Masyarakat Minangkabau*. Himpunan Whorshop tanah Ulayat, Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, 2000, hal. 47.

4. Suatu sebab yang halal;³

Dari kaitanya dengan perjanjian untuk kesepakatan dalam mengubah sebuah alas hak di atas tanah, terutama pada tanah ulayat selama ini berseberangan dalam pelaksanaannya maka kita perlu juga memahami asas konsensualitas atau consensus yaitu pada dasarnya perjanjian yang di sepakati yang lahir sejak detik tercapainya kata sepakat.

Sejumlah prinsip atau asas hukum kontrak. Dari sejumlah prinsip hukum tersebut perhatian di curahkan kepada tiga prinsip atau asas utama. Prinsip-prinsip asas utama dapat memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum kontrak.

Prinsip-prinsip atau asas-asas fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah prinsip atau asas konsensualitas dimana persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (Konsensus) para pihak, pada umumnya persetujuan-persetujuan dapat dibuat secara “ bebas bentuk” dan di buat tidak secara formal melainkan konsensual. Asas konsensualitas dalam hukum Perdata Indonesia dapat di simpulkan dari pasal 1320 Juncto pasal 1338 ayat (1) KUH perdata. Jadi pada dasarnya berdasarkan asas-asas konsensualitas maka perjanjian dianggap sudah terbentuk karena ada perjumpaan kehendak (consensus) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas

³ Prof. R. Subekti, SH., R. Tjibtrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata* cet. 28-jakarta; Pradnya paramita 1996. hal. 339

tidak terikat bentuk dan tercapainya tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsesus belaka.⁴

uraian diatas untuk peralihan hak tanah ulayat harus di kaji lagi karena banyak hak-hak ulayat atau kepentingan adat di kesampingkan oleh Pemerintah, secara tidak langsung kepentingan-kepentingan dalam mengambil alih tanah ulayat sangat banyak, ini sangat menarik bagi penulis dalam mendiskripsikan dalam Tesis penulis dengan Judul : “**Analisa peralihan hak atas tanah Ulayat di tinjau dari Asas Konsensualitas**”

B. Perumusan masalah .

Berdasarkan hal-hal yang di uraikan diatas dapat di rumuskan beberapa pokok permasalahan antara lain :

1. Bagaimana Eksistensi tanah ulayat menurut hukum positif di tinjau dari konsensualitas ?
2. Bagaimana cara peralihan Hak atas tanah ulayat di tinjau dari konsensualitas ?
3. Bagaimana Proses pengembalian hak tanah ulayat yang telah berakhir di tinjau dari asas Konsensualitas ?

⁴ Internet. Jdih.bssn.go.id *Asas-asas Hukum pokok dalam Perjanjian*, mar 24, 2016, informasi Hukum.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.

1. Untuk mengetahui dan siapa-siapa pihak yang terlibat dalam perjanjian diatas tanah ulayat.
2. Untuk mengetahui bentuk proses peralihan hak atas tanah ulayat kepada pihak lain.
3. Untuk mengetahui bagai proses pengembalian tanah ulayat setelah waktu yang disepakati atau di perjanjian berakhir, kembali lagi kepada masyarakat Adat atau pemilik Ulayat.

Sedangkan Kegunaan dalam Penelitian ini adalah sebgaia berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan, Informasi dan wawasan penulis tentang Tanah ulayat dan siapa yang berhak dalam kepemilikan tanak hak, bagaimana tanah ulaya itu bisa beralih kepada pihak lain, secara hukum.
2. Penulisan karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat wajib dalam meraih gelar Magister sarjana hukum pada program pasca sarjana imu hukum Univeristas islam Riau (UIR).
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap perkembangan Ilmu hukum, khusus mengenai tanah ulayat yang ada di Indonesia terkhusus bagi daerah-daerah yang masih memeiliki tanah ulayat dan masih berjalannya tatanan hukum Adat di masing-masing daerah yang ada di Indonesia seperti Sumatera barat dan Riau.

D. Kerangka teori

Dalam ilmu, teori menenpati kedudukan yang penting, teori memberikan serana pada kita untuk bisa merangkum masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Pada dasarnya teori mengandung subyektif, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum, sebagai pandangan dengan aliran-aliran tersebut..

Kegunaan kerangka teori dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut :

1. *Membantu dalam membangun kerangka pemikiran bagi penelitian.*
2. *Membantu menemukan permasalahan dalam penelitian, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi, dan menemukan alat-alat analisis data.*
3. *Membantu menerangkan dan menggeneralisasi.*
4. *Memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan dan mamaknai data fakta.*
5. *Mendudukan permasalahan penelitian secara logis dan runtut.*
6. *Membantu dalam membangun ide-ide yang diperoleh dari hasil penelitian.*
7. *Memberikan dasar-dasar knseptual dalam perumusan definisi operasional.*
8. *Membantu mendudukan secara tepat dan rasional.*
9. *Membantu menganalisis, dengan memberikan penilaian terhadap temuan fakta dari hasil penelitian, dengan demikian apakah sesuai dengan teori atau tidak.⁵*

Adapun yang menjadi beberapa Tinjauan dalam kerangka teori dalam penelitian yaitu :

I. Teori Perjanjian.

⁵ Prof. dr. Suteki, SH., M.Hum & Galang Taufani, SH., MH. *Metode penelitian Hukum (Filsafat teori dan praktik)*, Rajawali Pers, Depok 2018, Hal. 85.

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHperdata “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”⁶ dari ketentuan KUHperdata ini sudah jelas apa perjanjian itu disebut, siapa yang melakukan perjanjian dan para pihak yang melakukan perjanjian. Namun demikian, sebagian besar dari transaksi-transaksi non-kontraktual pada umumnya, sebagian besar dari transaksi-transaksi dan perikatan karena perjanjian diatur secara tertulis di dalam kontrak-kontrak. Dengan perkataan lain, sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak pembuatnya dimana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh yang lain secara sukarela.⁷

Menurut M. yahya harahap, perjanjian (verbinten) mengandung pengertian sebagai suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus dan mewajibkan kepada pihak lain untuk melunasi prestasinya.⁸ Sedangkan Menurut subekti perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan

⁶ Prof. R. Subekti, SH., R. Tjibtrosudibio. Ibid hal 338

⁷ Abd. Thalib. *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Pekanbaru. 2016. Hal 7.

⁸ M. yahya harahap, *segi segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 1992 hal 6.

susuaat.⁹ Berdasarkan pasal 1320 KUHperdata, perikatan atau perjanjian harus memenuhi 4 syarat yaitu :

1. Sepakat (Consensus), yaitu perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri serta harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan baik dengan tegas maupun secara diam diam.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu yang di perjanjikan dalam suatu perikatan atau perjanjian objeknya haruslah suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, agar dapat menetapkan kewajiban para pihak.
4. Suatu sebab yang halal, tujuan yang di kehendaki / isi dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.¹⁰

Syarat dalam suatu perjanjian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :

1. Syarat subyektif, yaitu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu, atau dengan perkataan lain syarat-syarat yang harus di penuhi adalah;
 - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
 - b. Kecakapan mereka yang membuat perjanjian.
2. Syarat Obyektif, yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu sendiri, meliputi;

⁹ Subekti, *Hukum perjanjian*, PT. Intermasa Cet. XVI, Jakarta, 1996 ha. 1.

¹⁰ Maraman, *KUPerdata Buku III Hukum perikatan dengan penjelasan*, Bandung, 1993, hal 108.

- a. Suatu hal yang ditentukan.
- b. Suatu sebab yang halal.

Apabila salah satu unsur syarat subyektif tidak terpenuhi maka satu pihak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian yang telah di buat, sedangkan apabila salah satu unsur syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya. Artinya dapat dikatakan tidak ada perjanjian yang dilahirkan.¹¹, jadi jelas untuk kita pahami mengenai perjanjian, syarat-syarat yang di tentukan dalam melakukan sebuah perjanjian perlu terpenuhi, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian itu tidak dianggap sah, perlu bagi para pihak untuk dapat memahami isi dari perjanjian tersebut sebelum mananda tangani kontrak atau perjanjian tersebut, sebab perjanjian itu tidak ada paksaan dari para pihak, harus dengan kesepakatan yang di buat tanpa ada dorongan dari pihak di luar para pihak yang melakukan janji/ melakukan perjanjian.

II. Teori Kepastian Hukum

¹¹ Maraman, ibid.

Kepastian Hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosiologis. Kepastian hukum suatu peraturan yang dibuat dan di Undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu- raguan (multi – Tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian hukum aturan dapat terbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹²

Dengan demikian, ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian.¹³ Jadi kepastian hukum adalah sebuah jaminan yang mana para pihak tidak keragu-raguan dalam mendapatkan sebuah hasil apa yang sudah di perjanjikan dan mendapatkan hak-hak para pihak yang sudah di sepakati dalam perjanjian, maka para pihak dalam perjanjian dapat kepastian mengenai hak dan kewajibanya dalm sebuah perjanjian tanpa ada paksaan.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivism di dunia hukum, yang

¹² Internet, *Apa itu kepastian hukum*, <https://yancearizona.net>

¹³ Stjipto rahardjo, *biarkan hukum mengalir, catatan krisis tentang pergulatan manusia dan hukum*, buku Kompas. Jakarta. 2007. Hal. 85.

cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain adalah sekedar jaminan terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum ini diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifatnya umumnya dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Menurut Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hubungannya dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa ada 4 (empat) hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum yaitu: Pertama, Hukum itu positif undang-undang. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta), harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar ilmu hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 52.

kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁶

III. Teori keadilan Hukum

Problem pencari keadilan yang paling sering menjadi diskursus adalah persoalan keadilan dalam kaitanya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk perturan perundangan yang diterapkan dan di terimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan pandangan lainnya yang menganggap hukum itu tidak adil.¹⁷

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu perkara, seorang tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁸ Jadi keadilan bisa dirasakan bagi yang mendapat sesuatu yang sudah di harapkan dalam sebuah perkara, apabila belum mendapatkan sesuatu dari perkara yang sedang dihadapi maka keadilan itu belum merasa adil, karena adil yang sesuai dengan kemauna kita sangatlah

¹⁶ <http://Ngobrollinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> diakses pada tanggal 06 januari 2020, jam 09:49

¹⁷ <https://mirdinatajaka.blogspot/teori-keadilan-hukum/> diakses pada tanggal 06 januari 2020, jam 10 :12 wib.

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum acara pidana di Indonesia*, Edisi revisi, Jakarta Grafika, 1996, hal 251.

mustahil untuk didapatkan, kalau kita kembali pada konsep hukum positif adil sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan.

Hal yang sama dikemukakan oleh L.J. Van Apeldoorn bahwa keadilan itu memberlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaanya.¹⁹ Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan. Terkait dengan pandangan tersebut, perlu diperhatikan makna keadilan dari suatu asas yang menentukan “ bentuk” menjadi asas yang memberikan “isi” dari suatu standar atau ukuran.

IV. Teori Hukum Alam

Definisi Menurut sebagian pendapat Hukum alam dalam yaitu bagian Hukum Kodrat yang berkaitan dengan semua aspek Hukum alam. Tetapi yang dimaksud dalam bahasan ini bukan law of nature, seperti gratifikasi, adanya siang dan malam dan lainnya. Hukum alam yang dimaksud yaitu Necessary law yaitu kaitanya dengan keadilan, hak asasi, kemaslahatan, yang bisa diakui oleh akal sehat.

Tujuan hukum yaitu untuk kemaslahatan manusia dunia akhirat.²⁰

Mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran

¹⁹ L.J. Van Apeldoorn, *pengantar ilmu hukum*, Cet. Xxx, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hal. 11-13.

²⁰ M. Hasbi Ash-shiddiqy, *falsafah Hukum Islam* (Jakarta: NV Bulan Bintang, 1975), hal. 177

dan keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda tanda jalan yang harus dilalui dihadapan akal manusia.

Ada yang berpendapat hukum alam adalah hukum yang digambarkan berlaku abadi sebagai hukum yang norma normanya yang berasal dari Tuhan yang maha Adil, dari alam semesta dan dari akal budi manusia tanpa intervensi dari kelembagaan yang berbentuk perundang-undangan.²¹

Doktrin hukum alam, “*the real law*” hukum dalam pengertian yang sesungguhnya” bersifat kekal dan membentuk sesuatu sistim kesadaran hukum yang diasumsikan kekal, universal dan tidak digantikan oleh apapun dan siapapun, tak dapat dicaput oleh siapapun dan otoritas apapun karena pemeberian dari Tuhan dari mulia penciptaan hingga dunia berakhir.²²

Menurut positifisme hukum, hukum alam adalah hukum yang senantiasa berevolusi dan menyesuaikan diri kedalam gerak perubahan sebagai konsenkuensi berjalanya waktu. Artinya hukum bukan lagi sesuatu yang Absolut tetapi relative (menyesuaikan kinfigurasinya pada ruang dan waktu tertentu).²³ Sehingga hukum mencerminkan kebutuhan yang berubah0ubah menurut kebutuhannya. Menurut Stemer ada dua prinsip dalam hukum sebagai kehendak khusus ini yaitu kehendak seseorang tidak bisa diwasiti oleh kehendak orang lain. Dan seorang yang mentaati

²¹ Shadiq dahlan, “*Hukum Alam dan keadilan*”. Dalam *filsafat hukum mazhab dan refleksinya*, Cet. Ke-2 (PT remaja Rosdakarya, 1994), hal. 18.

²² Herman bakir, *filsafat hukum desain dan arsitektur kesejarahan*, cet. Ke-2 (Bandung:PT Refika Aditia 2000), hal. 18.

²³ *Ibid* hal. 293-294.

peraturan dan menjalankan kewajiban tidak akan diasingkan dari lingkungan masyarakat.²⁴

Dalam Tulisan Munir Fuady hukum alam didefinisikan sebagai suatu system ketentuan dan prinsip-prinsip yang dimaksudkan sebagai suatu system ketentuan dan prinsip-prinsip yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi sikap tidak manusia, yang bersifat independen dari peraturan hukum positif atau aturan hukum lainnya yang sedang berlaku disuatu Negara, System hukum alam tersebut didapatkan oleh pemikiran rasional dari manusia, yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan hakikat perkembangan manusia yang benar, yaitu perkembangan mental, moral, dan hukum-hukum fisika. Atau dikatakan juga hukum alam adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan melalui kecendrungan dasar manusia yang diketahui secara alamiah.²⁵

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arahan dalam penelitian ini nanti di dalam penulisan yang akan diteliti tidak terlalu melebar maka penulisan ini memberikan batasan-batasan tentang Terminologi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

²⁴ Otjie salma, “*Teori-teori hukum di Negara-negara berkembang : perlunya suatu pendekatan baru*”, dalam *filsafat hukum mazhab dan refleksinya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 132

²⁵ Munir fuady, *Teori-teori besar (grand theory) dalam hukum*, (Jakarta: Kencana 2013), hal. 17.

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁶
2. Untuk syahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat :
 - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya:
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:
 - 3) Suatu hal tertentu:
 - 4) Suatu sebab yang halal.²⁷
3. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat di punyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.²⁸
4. Hak guna usaha, Hak guna bangunan, dan hak pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria.²⁹
5. Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah tanah Negara.³⁰

²⁶ Pasal 1313 KUHPerduta.

²⁷ Pasal 1320 KUHPerduta.

²⁸ Peraturan Menteri Agraria kepala badan Pertanahan Nasioanl Nomor 5 tahun 1999 *tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hak ulayat Masyarakat Hukum adat*, Pasal 1.

²⁹ Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 *tentang Hak guna usaha, Hak Guna bangunan dan hak Pakai atas tanah*, bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1.

6. Hapusnya hak guna usaha³¹

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan Sistematis.

1. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normative sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis.

2. Obyek Penelitian.

OByek penelitian penulis adalah kesepakatan pengolahan tanah Ulayat Nagari Tiku V Jorong kepihak PT.Perkebunan Mutiara Agam di Kabupaten Agam di Sumatera Barat.

3. Data dan sumber Data.

Dalam penelitian hukum normative data dan sumber data yang di gunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer dapat berupa : Pertama, peraturan perundang-undangan antara lain UUD, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan presiden dan Peraturan

³⁰ Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 *tentang Hak guna usaha, Hak Guna bangunan dan hak Pakai atas tanah*, bab II Pemberian hak Guna usaha bagian kedua pasal 4 ayat 1

³¹ Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 *tentang Hak guna usaha, Hak Guna bangunan dan hak Pakai atas tanah*, bab II Pemberian hak Guna usaha bagian kedua pasal 17

daerah, Kedua Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota. Ketiga Keputusan pengadilan dan yurisprudensi. Kelima , bahan hukum lainnya.

- b. Bahan Hukum sekunder, berupa buku-buku berhubungan dengan penelitian, Majlah/Jurnal ilmiah, internet dan hasil penelitian hukum.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier antara lain kamus hukum/bahasa, ensiklopedi, dan lain-lain.

4. Analisi data.

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendiskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau pendapat para ahli hukum.

5. Metode penarikan kesimpulan.

Analisis data di mulai dari pengumpulan data, pengelolaan data dan terakhir penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat menggunakan metode induktif , yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Dengan

kata lain penulis menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus dalam menggambarkan obyek penelitian penulisan Analisa peralihan Hak Atas Tanah,, di tinjau dari Asas Konsensualitas.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUN UMUM

1. Tinjauan tentang hak ulayat dan tanah ulayat

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan Perundang-undangan Nasional, Hukum yang sejak dahulu telah ditaati oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, dimana diakui hingga sekarang sebagai salah satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di tanah Air. Saat ini hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat Indonesia, hukum yang mengatur perihal warisan adat, perkawinan adat, dan hal-hal lain yang mengatur regulasi dalam suatu budaya cultural. Jenis hukum tertua yang telah pernah dimiliki Indonesia sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat, dan diakui oleh Negara. Hukum adat, hukum yang sudah tua masih digunakan oleh masyarakat dan juga diakui oleh pemerintah pada masa reformasi. Ada beberapa landasan yang telah digunakan untuk menetapkan hukum adat beberapa landasan yang telah digunakan untuk menetapkan hukum adat agar dapat digunakan oleh masyarakat yaitu dasar filosofis dasar sosiologis dan yuridis berlakunya hukum adat Indonesia.³²

Tanah ulayat yang di dalam alam Adat Minangkabau terletak di tigo luhak, Tigo luhak yang dimaksud terletak ditengah-tengah bukit barisan, Tanah

³² Dr. Bambang daru nugroho, SH., MH. Hukum Perdata Indonesia, integrasi hukum eropa continental ke dalam system hukum adat dan nasional. Bandung, PT. Grafika Aditama, April 2017. Hal. 2

data, Agam dan Lima puluh, Luhak lima puluh terletak di wilayah administrative sebagian Sumatera barat dan sebagian Riau, sebagian Sumatera barat yaitu Agam dan tanah datar, selebihnya di sebut tanah rantau, di sebagian Riau termasuk Luhak lima puluh yaitu Kampar dan tapung. Untuk Kuansing dan Rokan hulu adalah daerah rantau. Tanah ulayat yang berkembang di Sumatera barat masih terjaga kelestariannya, karena masih ada penghulu-penghulu adat/ pemungka adat yang memepertahankanya dalam masalah tanah Ulayat, tanah Ulayat yang ada di Sumatera barat di perkuat dengan peraturan daerah untuk menunjang kelangsungan ketahanan tanah ulayat untuk anak keponakan di regenerasi berikutnya, Tertuang di dalam peraturan Daerah Sumatera Barat:

1. Nomor 6 tahun 2008 tentang tanah Ulayat dan pemanfaatanya,
2. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penguatan lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.
3. Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Pengertian hak ulayat dan tanah ulayat

Hak ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan hukum adat adalah Hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.

HERMAN SOESANGOBENG, SH, MA dalam tulisanya yang berjudul Pendaftaran tanah ulayat yang disajikan pada Diskusi Pendaftaran tanah melalui proyek Ajudikasi di Batusangkar, Sumatera Barat tanggal 2 maret 2000 menyebutkan bahwa Ulayat bukanlah HAK. Akan tetapi hubungan abadi yang di punyai manusia-tanah Masyarakat. Atas dasar hubungan ulayat itulah lahir hak atas tanah yang di punyai. Bukan lahir diatas ulayat akan tetapi diikat dan dibatasi oleh kekuasaan Ulayat.

Menurut pengertian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999, Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupanya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.³³ Di sumatera barat menurut kenyataan terdapat 3 (tiga) macam tanah ulayat berdasarkan penguasaanya yaitu ;

³³ H. Syofyan Jalaluddin, SH & H. Rusdi Lubis, Asisten ketataprajaan Setda Propinsi sumatera barat, Makalah *Penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat serta permasalahanya di Sumatera Barat*, Himpunan Work Shop tanah Ulayat, Kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, 2000. hal. 1

- Tanah Ulayat Nagari
- Tanah Ulayat suku
- Tanah ulayat kaum.³⁴

Menurut pituah Adat Minangkabau Tanah Ulayat terdiri dari tanah Ulayat Rajo, Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku dan Tanah Ulayat Kaum.

Pengertian Rajo untuk tanah Ulayat Rajo yaitu Rajo dalam arti sesungguhnya yaitu tanah ulayat di rantau, dalam adat disebutkan bahwa, Luhak Bapanghulu rantau barajo, arti lain dari Rajo yaitu kesepakatan penghulu atau Ninik mamak dinagari bahwa tanah ulayat tersebut merupakan hutan larangan tau hutan cadangan yang tidak boleh di jamah, kalau tidak atas kesepakatan ninik mamak nagari, contohnya Rimbo hano, rimbi piatu.

Tanah ulayat Nagari, sering juga disebut juga Tanah Nagari adalah tanah yang penguasaannya adalah penghulu-penghulu di Nagari. Tanah tersebut berbentuk ilalang, semak belukar atau padang rumput, payau, bukit, gunung, lurah, sungai, danau, tabek atau kolam.

Penguasaan tanah ulayat Nagari tergantung pula pada sistim pemerintahan adat yang berlaku di nagari-nagari di Minangkabau. System pemerintahan menurut Adat Minangkabau terdiri sistim pemerintahan *adat Koto piliang* dan system pemerintahan *adat Bodi chaniago*. Menurut system pemerintahan Adat koto piliang, tanah Ulayat nagari dikuasai oleh penghulu

³⁴ *Ibid.* hal. 2

pucuk, sedangkan pada system pemerintahan adat Bodi Chaniago, penguasaan tanah ulayat nagari adalah Penghulu-penghulu nagari.

Tanah Ulayat Suku ialah tanah yang di punyai secara bersama dalam garis keturunan perempuan, yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh dan tidak dapat dibagi-bagi. Penguasaannya adalah Penghulu suku.

Tanah Ulayat Kaum adalah tanah yang dimiliki secara bersama-sama dalam garis keturunan perempuan yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh dan tidak terbagi-bagi. Penguasaannya adalah mamak kepala kaum atau sering juga di beberapa nagari disebut mamak kepala waris.

Tanah Ulayat kaum ini sering juga disebut juga tanah pusako tinggi, disebut pusako tinggi, karena tidak dikenal lagi pemiliknya yang pertama. Dalam adat di ungkapkan sebagai berikut;

Birik-birik tabang kasamak

Dari samak tabang ka halaman

Hinggok ditanah bato

Dari ninik turun ka mamak

Dari mamak turun ka manakan

*Pusako baitu juo.*³⁵

³⁵ H. Syofyan Jalaluddin, SH. & H.N.DT. Perpatiah Nan Tuo, *Status Tanah Ulayat di Minangkabau*, Himpunan Whorshop, Kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, 2000. hal.47.

Subyek pemegang Hak Tanah Ulayat

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat komunal bukan masyarakat Individualis. Pada masyarakat komunal ini tanah adalah kepunyaan bersama bukan kepunyaan pribadi. Kepada anggota kaum diberi *ganggam bauntuk* yang merupakan pinjaman dari kaum sebagai hak pakai, tanah tetap kepunyaan kaum. Karena masyarakat minangkabau adalah masyarakat komunal, maka subyek pemegang hak tanah ulayat kaum adalah seluruh anggota kaum. Untuk bertindak kedalam dan keluar diwakili oleh *mamak kepala kaum* atau *mamak kepala waris*. Bagi tanah Ulayat Nagari pada system pemerintahan Adat Koto Piliang yang bertindak keluar dan kedalam adalah *Penghulu pucuk*, sedangkan pada system pemerintahan adat Bodi Caniago yang bertindak keluar dan kedalam adalah *penghulu-penghulu di Nagari*, Demikian juga pada tanah Ulayat Suku yang bertindak keluar dan kedalam adalah *penghulu suku*.³⁶ Didalam peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor 6 tahun 2008 tentang tanah Ulayat dan pemanfaatannya pada pasal 1 ayat 12 menyatakan “*Penghulu adalah pemimpin dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda).*” pada ayat 13 menyatakan “*mamak kepala waris atau sebutan lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam satu kaumnya.*”

³⁶ *Ibid* .hal 47

Hak dan Kewajiban subyek Pemegang Hak Tanah Ulayat.

Diatas sudah dikemukakan tanah ulayat adalah milik bersama, untuk tanah ulayat kaum seluruh anggota kaum baik laki-laki maupun perempuan dalam garis keturunan perempuan mempunyai hak yang sama atas tanah Ulayat Kaum.

Tanah Ulayat tersebut tidak dibagi-bagi untuk masing-masing anggota kaum, karena diwarisi dalam keadaan utuh, diteruskan kegenerasi berikutnya juga dalam keadaan utuh, ganggam baentuk hanya merupakan pinjaman dari kaum sebagai hak pakai. Apabila anggota kaum memperoleh ganggam baentuk tidak mengingini tanah tersebut, maka dia harus mengembalikan kepada kaum, adat memfatwakan.” *Kabau pai kubangan tingga, nan tabau sagalo luluak nan lakek dibadan*”. Anggota kaum berhak untuk mendirikan bangunan diatas tanah ulayat atas persetujuan kaum, demikian pula mengolah dan menikmati dari hasil tanah Ulayat tersebut.

Menurut ajaran adat Minangkabau setiap orang Minangkabau mempunyai tiga dimensi kewajiban yaitu kewajiban masa lampau, kewajiban masa kini dan kewajiban masa akan datang.

Kewajiban masa lampau maksudnya bahwa generasi sekarang mewarisi tanah Ulayat, dalam keadaan utuh, Tanah Ulayat tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain. Tanah Ulayat airnya yang boleh diminum, buahnya yang boleh dimakan, tanah tetap tinggal.

Generasi sekarang berkewajiban mempertahankannya, menemukan yang telah hilang, memperbaiki yang rusak atau menambah, dalam adat disebutkan :

Nan ketek dipagadang

Nan hanyut dipintasi

Nan hilang dicari

Nan patah ditimpa

Nan sumbiang dititik

*Nan buruak di paelok.*³⁷

Suku atau kaum dapat mengolah tanah Ulayat? Jawabanya, dapat. Tanah Ulayat terbuka untuk diolah oleh siapapun, sudah barang tentu harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, diantaranya tanah Ulayat tersebut tidak lepas dari pemiliknya. Antara Investor dengan pemiliknya harus bernegosiasi langsung, pemerintah hanya sebagai fasilitator seterusnya Tanah Ulayat adalah sebagai Modal bagi pemilik Ulayat, sedangkan investor modalnya adalah uang dan teknisi dan sebagainya dan yang penting pula ialah investor harus memenuhi persyaratan adat.³⁸

³⁷ *Ibid.* hal 48

³⁸ *Ibid.* hal 49

Konsep Dasar penguasaan tanah pada masyarakat hukum adat Minangkabau adalah:

1. Tidak adanya tutupan muka bumi yang tidak berempunya, mulai dari pinggir pantai sampai ke puncak gunung telah berempunya (lihat bentuk bentuk tanah Ulayat). Hal itu terlihat dari fatwa adat berikut ;

*“Sawah lading banda buatan,
Sawah batumpuak di nandata,
Lading babidang di nan lereang,
Banda baliku turuik bukiek,
Cancan latiah niniek muyang,
Tambilang basi rang tuo-tuo,
Usah tajua-tagadaikan,
Kalau sumbiang batitiak,
Patah batimpo, hilang bacari,
Tarapuang bakaik-tabanam basilami,
Kurang ditukuak, ketek dipagadang,
Sentenag babilai, singkek di uleh,*

Fatwa adat diatas dilengkapi dengan fatwa adat berikut ;

*“sagalo nego utan tanah,
Kok ngalau nan ba paunyi,
Dari jirek nan sabatang,
Sampai karumpuik nan sahalai,*

Kok capo nan sarumpun,

Atau batu nan sabuah,

Ka aia nan satitiak,

Ka lauik nan sadidiah,

Ka ateh taambun jantan,

Kabawah rakasiak bulan “pitalo bum”

Adolah panghulu nan punyo ulayat”.

2. Tanah tidak boleh di pindahtangankan, dan harus di pertahankan keberadaanya.
3. Pengertian tanah adalah permukaan bumi, apa yang terdapat didalam dan diatasnya, termasuk juga perairan. Hal ini terlihat dari fatwa adat berikut ;

“Kaladang babungo ampiang,

Karimbo babungo kayu,

Kahutan bapancuang alas,

Ka ngalau babungo guo,

Kalauik babungo karang,

Ka tambang babungo ameh,

Hak daciang pangaluaran,

Ubu-ubua gantuang kamudi.”

4. Penggunaan tanah sudah ditata sesuai dengan kondisi tanah, sehingga terlihat adanya kearifan lingkungan didalam penatagunaanya. Hal itu terlihat dari fatwa adat yang menyatakan ;

*“Ado basosok bajarami,
Ado bapandan bakaburan,
Ado babalai bamusajik,
Ado batapian tampek mandi,
Ado bapadang pengumbaloan,
Ado barimbo tampek maambiak kayu”.*

5. Penggunaan tanah oleh orang yang berasal dari luar kerabat matrilineal dibolehkan, dengan ketentuan ;

*“Adat diisi limbago dituang,
Kabau tagak kubangan tingga,
Pusako pulang ka nan punyo,
Nan tabao sodo nan lakek di badan.”*

6. Penggunaan tanah untuk pembangunan oleh pihak lain dapat dilakukan dengan ketentuan:

“Urang mandapek, awak indak kailangan”

Hal itu dilakukan dengan membuat perjanjian yang dilakukan secara terbuka, yang didalam fatwa adanya dinyatakan :

Indak basikek batang pisang,

*Patuik sarato jo mungkin.*³⁹

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatanny pada Bab V Pendaftaran dan subjek hukum tanah ulayat pasal 8 menyatakan untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data informasi pertanahan tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota dengan ketentuan;

- a. Terhadap tanah ulayat nagari dapat didaftarkan, yang bertindak sebagai subjek pemegang hak adalah ninik mamak KAN di ketahui oleh Pemerintah Nagari dengan status hak guna usaha, hak pakai atau Hak pengelolaan.
- b. Terhadap tanah ulayat suku dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah penghulu-penghulu suku, dengan status hak milik.
- c. Terhadap tanah ulayat kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris, dengan status hak milik.

³⁹ H. Syofyan Jalaluddin, SH & Hermayulis, SH., M.S, *status tanah ulayat menurut Hukum adat minangkabau dan hukum Tanah nasional*, Himpunan Whorkshop tanah ulayat, Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, 2000, hal 58.

- d. Terhadap tanah ulayat rajo dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan pihak ketiga, diketahui oleh laki-laki tertua pewaris rajo, dengan status hak pakai dan hak kelola.
- e. Terhadap bagian tanah ulayat yang sudah diberikan izin oleh penguasa dan pemilik tanah ulayat kepada perorangan yang dikerjakan secara terus menerus dan sudah terbuka sebagai sumber kehidupan, bila dikehendaki dapat didaftarkan, setelah memenuhi “*Adat didisi limbago di tuang*”.
- f. Tata cara dan syarat permohonan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Pada Bab VI pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Ulayat pasal 9;

Ayat (1) Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku;

Ayat (2) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ayat (3) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian perusahaan dan pengelolaan tanah ulayat antara pemilik/pemegang/penguasaan tanah ulayat atas kesepakatan

masyarakat adat, dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan modal, bagi hasil dan atau bentuk lain yang disepakati;

Ayat (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dan (3), dapat dilakukan setelah badan hukum dan atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setempat sesuai kewenangannya;

Ayat (5) Ketentuan dan tata cara untuk proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur;

Pasal 10 ayat (1) Investor dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikut sertakan penguasa dan pemilik tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan sebagai pemegang saham, bagi hasil dan dengan cara lain dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;

ayat (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dihadapan pejabat pembuat akta tanah/Notaris,⁴⁰

⁴⁰ Peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya .

Hak Ulayat di dalam UUPA.

Didalam UUPA terdapat ketentuan tentang pengakuan terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat dan memberikan kedudukan kepada hukum adat atas tanah. Pasal pasal UUPA yang mengatur tentang kedudukan hukum adat tersebut adalah pasal 2 ayat (4), Pasal 3, pasal 22 ayat (1), pasal 56 dan pasal 58 dan pada konsideran, dan Penjelasan UUPA.

Pada pasal 2 ayat (4) UUPA tertuang ketentuan tentang pelimpahan kewenangan hak menguasai Negara kepada masyarakat adat. Secara lengkap pasal 2 ayat (4) menyatakan :

“Hak menguasai dan Negara tersebut diatas pelaksanaanya dapat dikuasakan kepada daerah daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”.

Pasal 2 ayat (4) mengatur tentang pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai suatu lembaga yang dapat melakukan isi dari kewenangan hak menguasai Negara, yaitu :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang perbuatan-perbuatan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.⁴¹

Peralihan hak tanah pusako.

Menurut adat, tanah pusako baru boleh dialihkan kepada pihak lain, juga harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat formil dan syarat materil, syarat formil berupa adanya persetujuan dari seluruh anggota kaum, dibawah Pimpinan mamak kepala waris (MKW). Sedangkan persetujuan itu baru lahir kalau alasan memenuhi syarat materil, yaitu apakah peralihan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan dalam adat. Ketentuan adat menyaratkan bahwa tanah pusako yang dibenarkan dalam adat. Ketentuan adat mensyaratkan bahwa tanah pusako baru boleh dialihkan (hanya digadaikan) kalau ada tiga syarat :

1. *Gadiah gadang alun balaki (anak gadis yang sudah cukup umur tetapi belum menikah).*
2. *Rumah gadang katirisan (rumah adat kebocoran) dan*
3. *Maik tabujua diateh rumah (mayat terbujur diatas rumah)⁴²*

⁴¹ *Ibid* hal 60

⁴² *Ibid* hal 100

Sako, Pusako dan Sangsako

Menurut ketentuan hukum Adat minangkabau tentang gelar pusaka suatu gelar yang sangat menentukan bagi kaum yang bersangkutan. Dan gelar ini pada galibnya hanya dipunyai oleh kaum penduduk asli minangkabau, yang disebut didalam ketentuan Adat seperti kata pepatah/ fatwa adat :

Nan basasok bajurami
Nan batungguah bapanabangan,
Nan bapandam bapakuburan,
Nan barumah batanggo,
Nan balabuah batapian,
Nan basawah baladang,
Nan bataratak jo badusun.

Didalam garis besarnya menurut adat ada tiga macam yang merupakan warisan yang diterima dari nenek moyang yaitu :

1. Sako (Gelar pusako tinggi)
2. Pusako (harta pusako tinggi yang diterima secara turun temurun oleh suatu kaum yang bertali darah menurut garis ibu).
3. Sangsako (gelar kebesaran diluar gelar ke Penghuluan).

Ketiga macam warisan dari nenek moyang dahulunya di Minangkabau tidak bisa dipisahkan dari satu dengan yang lainnya.

Sako adalah gelar pusako tinggi yang diterima secara turun temurun dalam satu kaum yang sifatnya bertali darah menurut garis itu,. Sebagai contoh suatu kaum A. didalam pasukuan Piliang umpamanya mempunyai gelar pusaka Datuak bandaro kayo, gelar datuak bandaro kayo adalah pusako kaum A. secara turun temurun semenjak gelar itu dibuka dahulunya dinagari asal orang minangkabau yaitu nagari pariangan padang panjang.⁴³ Keturunan asli Minangkabau, bukan hanya ditandai dengan adanya gelar pusaka yang turun temurun, akan tetapi mempunyai persyaratan lain yang erat hubungan dengan gelar pusaka (sako) kaum yang bersangkutan, persyaratan tersebut sebagai beriku :

1. Basasok bajurami : Artinya mempunyai daerah asal tempat yang mula-mula didiami oleh nenek moyang kaum yang bersangkutan, daerah asal ini disebut juga dalam Adat Minangkabau “taratak”.
2. Ba-pandam ba-pakuburan : artinya kaum tersebut semenjak mendiami nagari yang bersangkutan telah mempunyai areal tanah tempat berkubur. Kalau ada anggota kaum tersebut yang meninggal dunia, maka pusaranya akan digali pada pandam tersebut.

Pandam kuburan dari kaum yang bersangkutan adalah tempat berkubur anggota kaum secara turun temurun juga yang sifatnya yang bertali darah menurut garis keturunan Ibu (matrilineal). Kalau ada kiranya ada anggota kaum yang lain yang bukan bertali darah menurut garis keturunn ibu,

⁴³ H. idrus hakimi DT. Rajo Penghulu, Sako, Pusako dan sangsoko Menurut adat Minangkabau, Anggota DPRD Prop. Dati I Sumbar dan Biro Pembina Adat & Syarak LKAAM Tk. I Sum. Barat, padang, Agustus 1979, Direktorat Pembangunan Desa Provinsi Sumatera barat, hal.9

berkubur disana maka bukanlah anggota kaum tersebut termasuk kaum yang asli, setidaknya kaum ini menempati nagari tersebut baru beberapa generasi saja.

3. Balabuah-batapian kaum dalam pasukan yang bersangkutan telah mempunyai jalan (labuah) tempat lalu, dan juga telah mempunyai tepian tempat mandi.
4. Barumah-batanggo artinya kaum tersebut telah mempunyai rumah asal (rumah gadang) rumah Adat, walaupun kemudian telah banyak bertebaran rumah-rumah kepunyaan dari asal keturunan yang telah ramai dan berkembang seperti kata pepatah : *Alam lah bakalebaran, anak buah lah bakakambangan.*
5. Basawah-baladang. Artinya kaum tersebut telah mempunyai sawah yang sifatnya harta pusaka tinggi yang diterima secara turun temurun. Dimana pusaka tinggi ini adalah sawah dan ladang yang diteruskan oleh nenek moyang kaum yang bersangkutan. Dan dipusakai secara turun temurun oleh cucu kemenakannya yang bertali darah menurut garis ibu sampai sekarang.⁴⁴

A. Tentang gelar pusako tinggi (sako)

1. Waris didalam hukum adat dua macam :
 - a. Waris bertali darah menurut garis ibu.
 - b. Waris sabab.

⁴⁴ Ibit hal. 11-12

2. Waris bertali darah menurut garis ibu terbagi atas dua macam pula.
 - a. Waris nan saluruiah.
 - b. Waris nan kabuliah.
3. Kedua macam pembahagian waris bertali darah ini mempunyai hukum yang sama dalam bidang sako dan pusako.
4. Waris batali sabab. Waris ini terdiri atas tiga macam :
 - a. Sabab batali adat.
 - b. Sabab batali buek.
 - c. Sabab batali budhi.
5. Yang dapat menggantikan gelar pusaka tinggi (sako) adalah waris bertali darah menurut garis ibu (nan salingkuang cupak adat, nan sapayuang sapatagak). Sako dapat disakoi, pusako dapek dipusakoi. Artinya gelar pusaka dapat dipakai dan harta pusaka dapat di pusakai.
6. Garis bertali sabab yang tiga macam, tidak dapat menggantikan gelar pusaka tinggi suatu kaum, kecuali yang dapat diterima/ di pusakai adalah harta pusaka, menurut urutan dalam adat.
7. Gelar pusaka Tinggi dapat didirikan kalau telah di perdapat kata sepakat dari kaum (waris bertali darah menurut garis Ibu), dengan melalui persetujuan Penghuli-penghulu didalam pesukuan dan persetujuan kerapatan Adat Nagari.
8. Kerapatan suku dan kerapatan nagarilah adalah merupakan lembaga yang memberikan penilaian patut atau tidaknya menurut adat tetnagn hasil pemilihan kaum yang bersangkutan.

9. Kalau dalam suatu kaum yang bertali darah tidak diperdapat kata sepakat anggota kaum yang laki-laki/Perempuan, tentang siapa yang akan menjabatnya antara mereka itu, buat sementara pengangkatan/peresmian gelar pusaka tersebut ditangguhkan (dilipek/ Sampai terdapat kata sepakat).
10. Waris bertali darah yang tidak mempunyai keturunan laki-laki untuk menggantikan suatu gelar pusaka, maka gelar ini disebut “tataruah”. Tidak dipakai/didirikan sampai ada laki-laki yang akan menggantikan menurut mungkin dan patut.
11. Waris nan salingkuan cupak adat, nan sapayuang sapatagak, kalau telah punah keturunannya didalam suatu kaum, maka gelar pusaka tingginya “ Tabanam” tidak dapat dipakai lagi untuk selama-lamanya. Dan tidak dibenarkan menurut adat dipakai oleh kaum lagi.

B. Tentang Pusako

Pusako adalah peninggalan dari suatu kaum atau seseornag yang tidak ada lagi, karena punah atau meninggala yang berupa benda tetap/tak bergerak dan benda bergerak seperti :

- Benda tetap : a) hutan tanah yang belum diolah (Ulayat Kaum)
- : b). sawah lading banda buatan (ulayat yang telah diolah dan yang berhubungan denganya.
- : c). Pandam Pekuburan (areal tempat berkubur)

: d). Perumahan (tanah perumahan dengan segala benda dan pekarangan yang berada di atasnya).

Benda bergerak : Peinggalan berupa perhiasan, emas, perak, tembaga, senjata berupa bedil dan senjata api lainnya, senjata tajam seperti keris, golok, tombak, kapak dan benda lain seperti pakaian dan lain-lain berupa hewan peliharaan dan sebagainya.

Pusaka yang berupa peninggalan terdiri atas dua macam menurut Adat Minangkabau yaitu :

1. **Harta Pusaka Tinggi** yang diterima secara turun temurun dalam suatu kaum yang bertali darah menurut garis ibu.
2. **Harta Pusaka Rendah** Peninggalan yang bukan turun temurun tetapi diperoleh dari seseorang hasil pencahariannya, dua laki istri atau perorangan seperti pencaharian dari dua laki istri yang dipusakai oleh anak-anaknya, atau pencaharian yang dipusakai oleh kemenakanya.

a) **Pusaka Tinggi**

Yang terdiri atas benda tetap seperti sawah dan lading, adalah sawah lading adalah sawah lading yang diolah oleh nenek moyang dahulunya dari kaum masing-masing yang disebut didalam Adat :

Nan dicancang nan dilate,

Nan dilamun ditaruko.

Diaman sawah lading ini, begitupun hutan Ulayat dari kaum tersebut yang belum diolah mempunyai batas-batas tertentu, seperti kata Adat ;

Sawah nan balantak,

Lading bamintalak,

Padang baligundi,

Bukiek bakaratau.

Sawah nan balantak : artinya setiap sawah kepunyaan satu kaum di Minangkabau, ditandai dengan batas terdiri dari “Batu Tanam”, yaitu batu yang ditanamkan dalam-dalam. Batu ini tak boleh dibongkar dan diroboh oleh kedua belah pihak yang berbatasan (basupadan) diwaktu melakukan penanaman batu ini diadakan upacara Adat sekadarnya, dengan dipersaksikan oleh anggota-anggota kaum yang besupadan (berbatasn).

Menurut Adat Minangkabau upacara seperti ini disebut “ Adat balicak pinang batapuang batu”. Kedua belah pihak tidak boleh merobah tanda batas ini untuk selama-lamanya. Diaman kedua belah pihak mengucapkan sumpah setia (sumpah setia) Menurut Adat yang berbunyi :

Buek samo ditaguhi,

Untuak samo diambiak,

Bakeh samo di uni,

Janji samo ditapati.

Kalau salah satu memungkiri janji ini disebutkan didalam ucapan sumpah setia ini yang berbunyi :

Kateh tak bapucuak,

Kabawah tak baurek,

Ditangah digiriak kumbang,

Bak karakok tumbuhan dibatu,

Iduik anggan mati tak namuah.

Dalam pelaksanaan upacara Adat bertanam batu ini dipersaksikan oleh anggota kaum kedua belah pihak dan juga oleh jihat yang empat (yang berbatas dengan pemilik sebelah barat, timur, Utara dan selatan).

Begitupun oleh para penghulu-penghulu dan orang tuo yang sifatnya bertali adat dengan kedua belah pihak yang mempunyai sawah dan lading atau ulayat.

Melanggar sumpah yang telah diucapkan bagi orang Minangkabau adalah suatu yang mengakibatkan bahaya yang fatal terhadap yang bersangkutan, begitupun terhadap keturunan selanjutnya.

Untuak membedakan batu tanam dengan batu yang bukan tanda batas, maka pada galibnya pada batas sawah ditanamkan batu yang berasal dari batu “ bukit”.

Ladang bamintalak. Lading-ladang dari suatu kaum yang berbatas dengan ladang kaum yang lain selalu diberi tanda batas (Mintalak) yang terdiri dari

batu yang berasal dari sungai. Kalau tidak dengan batu, ditandai dengan pudding emas. Karena dua bangsa tanaman ini mudah sekali tumbuhnya dan sulit punahnya.

Padang baligundi. Kalau harta pusaka ini terdiri dari padang rumput tempat gembala ternak, maka tanda perbatasan dengan kaum yang lain ditandai dengan batang linggundi, suatu tanaman yang juga sulit punahnya dan mudah tumbuhnya.

Dewasa ini padang yang merupakan padang rumput tidak banyak lagi di ditemui di beberapa daerah, karena sebagian telah diolah berubah menjadi tanam perladangan dan perkebunan oleh kaum yang bersangkutan.

Rimbo Bajiluang. Artinya rimba tanah ulayat persiapan cadangan kemungkinan suatu kaum yang berkembang diadakan ulayat cadangan hak milik dari kaum yang bersangkutan.

Maka tiap-tiap kaum yang asli di Minangkabau mempunyai Ulayat cadangan untuk menampung kalau kiranya nanti dibelakang hari, anak keponakan berkembang, Maka ulayat ini dicadang untuk tempat berpindah membuat sawah dan lading, begitupun Nagari dan kampung untuk tempat berkehidupan.

Rimbo ulayat kaum dengan kaum yang lain untuk tidak timbul persengketaan maka ditandai batasnya “Batang jiluang”, sebangsa tanaman yang mudah tumbuh dan sulit matinya. Dan ada juga ditandai dengan

batang kayu besar yang dicancang (ditakuak) pangkalnya namanya didalam adat, Adata batakauak kayu, Bukik bakarantau. Tanah ulayat menurut Adat ada yang terdiri dari sawah lading, rimba, padang rumput dan bukit, baik bukit yang merupakan batu, atau bukit yang bisa dijadikan perladangan. Maka bukit kepunyaan dari suatu kaum juga ditandai batasnya dengan kaum yang lain dengan batang keratau, sebangsa kayu yang sangat panjang umurnya dan mudah untuk dilihat dan di kenal, ada juga dengan sebangsa kayu yang lain seperti beringin, kayu kubang dan sebangsanya.

Tanah Ulayat. Tanah Ulayat adalah sama artinya dengan tanah wilayah dari suatu lingkungan masyarakat yang dikepalai oleh seorang yang disebut di adat Minangkabau dengan “ Penghulu” pimpinan yang menjabat “Sako”(gelar pusaka tinggi). Maka dari itu setiap penghulu yang menjabat gelar pusaka tinggi (sako) diMinangkabau mempunyai tanah ulayatnya masing-masing yang terdiri dari “ sawah, ladang, padang rumput, rimba cadangan, bukit sungai, mata air dan sebagainya.”⁴⁵

b) Pusaka rendah

Pusaka rendah adalah merupakan peninggalan dari seorang bapak, atau mamak tentang harta yang bukan pusaka tinggi. Tetapi harta ini diperpendapatnya karena dibelinya sendiri atau karena pemberian orang

⁴⁵ Ibid hal 39-43

lain, hasil pencarian sendiri (harta pencaharian) dari ibu bapak atau mamak.⁴⁶

Dua macam peninggalan yang dihimpun dalam suatu ketentuan harta peninggalan dalam Adat minangkabau yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, kedua macam ini sebenarnya telah tercakup dalam pepatah adat yang merupakan sumber hukum adat itu sendiri yaitu :

Anak dipangku, keponakan dibimbinang.

Anak dipangku jo pancarian,

Kamanakan dibimbiang jo pusako.

Jadi harta pusaka kaum (harta pusaka tinggi) adalah merupakan fond didalam suatu kaum yang kegunaanya adalah sesuatu yang berhubungan dengan keperluan bersama, atau keperluan salah seorang anggota kaum yang dibenarkan untuk menggunakan (persetujuan bersama).

Manah jan pupuih,

Suku jaan baranjak,

Pusako jaan hilang,

Bangso jaan abih,

Artinya dari kato pusako adatnya adalah: tidak boleh menjual hak milik yang sifatnya kepunyaan kaum, suku atau nagari (ulayat kaum, ulayat suku, ulayat nagari). Karena menjual harta pusaka tinggi yang kita sebutkan adalah mengakibatkan manah orang tua pupuih (tak ada lagi).

⁴⁶ Ibid hal 45.

Selanjutnya kalau manah telah tak ada lagi, suku bangsa kaum yang bersangkutan akan berpindah kepada suku lain. Dan kalau tanah ulayat tempat warga bangsa telah tak ada lagi, sama halnya penduduk yang tidak bertanah air, hilang lenyapnya nama bangsa suku tersebut.

C. Sangsako

Sangsako : adalah gelar jabatan pemangku adat di Minangkabau yang merupakan pembantu-pembantu utama dari jabatan seorang penghulu yang menjabat gelar sako (gelar pusako tinggi) didalam suatu kaum.

Sebagai contoh dapat dikemukakan tentang sangsako didalam adat yaitu seperti gelar : Manti adat, Malin Adat, Dubalang Adat, Pegawai Adat atau yang bersamaan dengan itu fungsinya diberbagai daerah di Minangkabau. Seperti orang tuo, kepala mudo, labia, pelito dsbnya.

Jabatan fungsi kepemimpinan didalam adat seperti datuak suku, Engku ampek suku, kali suku, Bilal suku adalah termasuk dalam sangsako menurut adat yang sifatnya bukan turun temurun didalam ketentuan adat disebutkan :

Sangsako pakai mamakai,

Menuruik alua jo patiuk.

Artinya gelar jabatan pemangku adat yang sifatnya bukan turun temurun, tetapi sifatnya pakai memakai yang dapat berpindah kepada kaum lain dari suatu kaum yang bukan bertali darah dengan kesepakatan hukum.

Sangsako sangat jauh berbeda dengan gelar Pusako tinggi yang tidak bisa dimunafakati tentang gelar pusako tersebut karena gelar pusako tinggi termasuk dalam lingkunagan alur Pusako (yang tidak boleh di mufakati tentang gelar itu) yang boleh dimufakati hanya tentang siapa orang yang akan memnagku gelar pusako tinggi tersebut dalam anggota kaum yang bertali darah menurut garis ibu. Tetapi sangsako pakai memakai dengan kaum lain yang bertali adat yang dilaksanakan dengan kata mufakata kaum yang bersangkutan.

Ditiap-tiap nagari ketentuan ini telah ada yang diatur sendiri oleh adat stempat. Hanya oleh ketentuan adat secara umum dugariskan adalah “sansako” pakai mamakai, menurut alur dan patut. Hal ini diserahkan kepada nagari-nagari setempat menurut ketentuan yang telah berlaku, menurut baris dan belebas masing-masing nagari.⁴⁷

Yang berhubungan dengan Sako dan Pusako yang sifatnya mempunyai pangkal tolak yang satu di Minangkabau yakni seperti yang tersebut dalam pepatah :

Sako tetap pusako baranjak,

*Sako turun temurun, pusako jawek manjawek.*⁴⁸

Kalaulah ketentuan dijalankan menurut semestinya yakni sako, pusako dan sangsako, artinya menurut adat tidak akan terjadi persengketaan.

Nan babarieh nan bapahek,

⁴⁷ Ibid hal.49.

⁴⁸ Ibid hal, 50.

*Nan baukua nan bakabung,
Cupak panuah gantang babubuang,
Barieh usah dilampauwi,
Cupak usah dilabiah dikurangi,
Tak ado kusuaik tak salasai,
Tak ado karuah nan tak janiah,
Adat bajalan sandirinyo.
Hukum adie kato bana,
Cupak panuah gantang balanjuang,
Indak manyimpang kiri kanan,
Condong indak kamari rabah,
Luruih manatang barieh Adat.⁴⁹*

2. Tinjauan tentang Asas Konsensualitas

Hukum perdata di Indonesia merupakan peninggalan produk hukum yang berasal dari system eropa continental (Eropa Continental System). Ciri-ciri hukum yang menganut system eropa continental, yaitu hukumnya terbentuk melalui kodifikasi. Kodifikasi adalah pembentukan hukum dalam kitab hukum yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Bentuk kodifikasi dari hukum perdata adalah Burgerlijke wet boek yang diterjemahkan menjadi kitab undang-undang hukum Perdata.

⁴⁹ Ibid, hal. 51

Di dalam system eropa continental, hukum dikelompokkan kedalam dua bidang hukum, yaitu:

a. Hukum Publik (publiek Rech)

Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warga negaranya, atau disebut juga hukum yang berisi norma-norma yang mengatur kepentingan umum. Yang termasuk hukum public, yaitu:

- (a) Hukum tata Negara,
- (b) Hukum Administrasi Negara,
- (c) Hukum Pidana.

b. Hukum Privat (Privat recht)

Hukum Privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara (individu) dengan warga Negara (individu) lainnya, atau disebut juga hukum yang berisi norma-norma yang mengatur kepentingan pribadi (individual). Yang termasuk hukum privat, yaitu:

- (a) Hukum Perdata (burgerlijk recht)
- (b) Hukum Dagang (Handel Recht)

Istilah hukum perdata merupakan terjemahan dari burgerlijkerecht, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar warga sipil hukum perdata disebut juga civilrecht. Hukum Perdata merupakan bagian dari hukum privat (privaatrecht) yang pengaturannya terdapat didalam Burgerlijke wetboek disingkat (BW) atau kitab undang-undang hukum perdata.

Hukum perdata terdiri dari hukum perdata materiil dan hukum perdata formil, hukum perdata materiil adalah materi hukum perdata yang sebagian besar terdapat didalam kitab Undang-Undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek). Hukum perdata tertulis dalam arti luas meliputi Kitab Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang Pokok agrarian, Undang-undang Hak tanggungan, dan undang-undang tentang fidusia. Hukum perdata formil adalah hukum perdata yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara perdata, atau disebut dengan istilah acara Perdata.⁵⁰

Asas konsensual adalah perjanjian itu ada sejak tercapai kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam system hukum perjanjian Indonesia berlaku asas yang dinamakan Konsensualitas. Perkataan ini berasal dari perkataan “consensus” yang berarti sepakat (Vollmar, 1983).

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat syahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan kenyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁵¹

⁵⁰ Dr. Bambang daru nugroho, SH., MH. Op cit hal.21-22.

⁵¹ Jurnal, Iqtishadia, Vol.8, No.2, September 2015, hal 291-292, Internet tanggal 20 mei 2020 jam 10:16 wib.

Apabila kita menyimak rumusan Pasal 1338 (1) BW yang menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah (garis bahwa oleh Penulis) berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Istilah “secara sah” bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah (menurut hukum) adalah mengikat (vide pasala 1320 BW), karena didalam asas ini terkandung “kehendak para pihak”⁵² Untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (vertrouwen) di antara pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Didalam pasal 1320 BW terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian, yaitu asas “konsensualisme” yang menentukan “ada”-Nya perjanjian (raison d’etre, het bestaawaade).⁵³ Didalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (vertrouwen) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan (vertrouwenleer) merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.⁵⁴

Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 BW (angka 1) –kesepakatan- dimana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Disini yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak (meeting of mind) sebagai inti dari hukum kontrak.⁵⁵ Asas konsensualisme merupakan”roh” dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat

⁵² John D. calamari & joseph M. the law of Contract, west Publishing Co, St. Paul, Min., 1987, hal. 1-3

⁵³ Mariam Darus Badruzaman et al., Kompilasi hukum perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 82.

⁵⁴ Ibid. hal 108-109

⁵⁵ Djasadin saragih, sekilas perbandingan hukum kontrak Civil Law dan Common Law, Lokakarya Elips project-materi Perbandingan Hukum perpanjangan, kerjasama FH unair dengan FH UI, Hotel sahid Surabaya, 1993 hal. 5

perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang memengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu :

- a. Kesehatan atau *dwaling*.
- b. Penipuan atau *bedrog*.
- c. Paksaan atau *dwang*.

Dengan demikian, asas konsensualisme sebagai mana yang tersimpul dari ketentuan pasal 1320 BW angka 1 (tentang kesepakatan atau *toestemming*), yang menyatakan bahwa perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat, hendaknya tidak juga diinterpretasi semata-mata secara gramatikal. Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada “Sepakat” para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu adalah orang-orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum, orang yang beritikad baik, yang berlandaskan pada “satunya kata satunya perbuatan.” Sehingga dengan asumsi bahwa yang berhadapan dalam berkontrak itu adalah para “gentleman”, maka akan terwujud juga “Gentlemen agreement” diantara mereka. Apabila kata sepakat yang diberikan para pihak tidak berada dalam kerangka yang sebenarnya, dalam arti terdapat cacat kehendak, maka hal ini akan mengancam eksistensi kontrak itu sendiri. Pada akhirnya pemahaman terhadap asas konsensualisme tidak terpaku sekedar

mendasarkan pada kata sepakat saja, tetapi terpenuhi sehingga kontrak tersebut menjadi sah.⁵⁶

Pada dasarnya setiap perjanjian harus berdasarkan adanya kesepakatan kedua belah pihak dan syarat lainya seperti yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHperdata. Hal ini menjadi suatu syarat mutlak dalam menciderai isi perjanjian itu sendiri sehingga dapat menyebabkan perjanjian yang telah disepakati tidak dapat dilaksanakan dikarenakan mengandung cacad hukum. Bentuk suatu perjanjian terdiri dari perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis atau lazim dikenal dengan istilahah perjanjian dibawah tangan.⁵⁷

Lebih jauh, asas konsensualisme (kesepakatan, consensus) sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata menekankan kesepakatan di antara para pihak yang membuat perjanjian, yang ditandai dengan apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu sebagai juga dikehendaki oleh pihak lainya secara seketika. Suatu konsesnsu dianggap tidak ada, atau jika ada, bisa dinyatakan cacat, bila terdapat salah satu dari tiga halangan yang ditentukan dalam pasal 1321 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Kekhilafan (Ned: dwaling, Eng:oversight);
- 2) Paksaan (Ned: dwang, Eng coercion);

⁵⁶ Prof. dr. Agus yudha hernoko, SH., MH. Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersial. Prenadamedia group, Edisi pertama, Jakarta 2010, hal. 122-123.

⁵⁷ Dewi Asmawardhani, fakultas Hukum Universitas 45 mataram, Analisi asa Konsensualisme terkait dengan kekuatan pembuktian perjanjian jual-beli dibawah tangan, Jurnal Ganec swara Vol. 9 No. 1 maret 2015, Hal 167.

3) Penipuan (Ned: bedrog, Eng: froud);⁵⁸

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada Umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁵⁹

Kontrak mengasumsi adanya individu yang bebas dan setara dengan cara masing-masing. Dalam masyarakat sipil kontrak merupakan sarana mendasar untuk menentukan kepemilikan, dalam masyarakat tersebut kontrak hanya disaingi oleh pemberian dan warisan sebagai sarana mentransfer barang dan kekayaan dari suatu individu ke individu lain. Sebagai mana jual beli barang dipasar didasarkan pada kontrak, kontrak tidak sekedar mencirikan transaksi yang sifatnya kadang-kadang atau sering, ini merupakan hubungna materi yang khas dalam masyarakat kapiyalis modern. Kontrak merupakan sarana yang lazim dimana pemilik kekayaan disatukan bersama social. Dengan demikian, cara individu dalam berhubungan satu sama lainnya diharapkan dapat membentuk sifat bagi masyarakat secara keseluruhan. Apa yang sebenarnya didapatkan dalam sebuah kontrak adalah kendali terhadap kehendak orang lain

⁵⁸ Budiono Kusumohamidjojo, Perbandingan hukum kontrak, mandar Maju, bandung, 2015, Hal. 61.

⁵⁹ Gita Nanda Pratama, Jurnal, ditarik tanggal 20 mei 2020 jam 10.39 wib, Volume 2. Nomor 2, hal 433-434.

berkenaan dengan tindakan yang dijanjikan. Kegagalan melaksanakan tindakan yang dijanjikan. , karena tidak berarti bahwa pihak lain dalam kontrak itu secara otomatis memiliki hak atas obyek atau layanan yang dibeli. Kegagalan mematuhi ketentuan disini adalah bahwa individu yang melanggar dapat hukum, bukan obyeknya yang harus dipindahtangkannya.

Perjanjian melambangkan ketidakpastian dan kurang percaya dalam hubungan dan kepercayaan dalam hubungan empiris antar manusia dalam masyarakat sipil. Dari sudut pandang empiris, tidak ada alasan mendorong untuk menghormati perjanjian jika kita tidak berkepentingan untuk menghormatinya. Oleh karena itu kontrak membutuhkan dukungan positif dari hukum agar bisa berlangsung dalam masyarakat sipil. Individu boleh jadi terdorong oleh sisi paling mendasarnya untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji yang pada tindakan fenomenal hanya bisa dicegah dengan menggunakan pemaksaan. Bila semuanya gagal, pemaksaan harus menjadi jalan terakhir untuk memastikan bahwa kontrak itu terealisasi.⁶⁰

Pasal 1320 BW merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Dalam pasal 1320 BW tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang menikatkan dirinya (de toestem ming van degenen die zich verbinden);

⁶⁰ Jurnal. Yuridika: Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011, internet tgl 20 mei 2020 jam 09:47 wib. Hal 99-100.

- b. Kecakapan untuk membuat perikatan (de bekwaamheid om eene verbintenissen aan te gaan);
- c. Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp);
- d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (eene geoorloofde oorzaak).⁶¹

Dalam system common law untuk sahnya suatu kontrak juga mensyaratkan dipenuhinya beberapa elemen. Secara garis besar elemen penting pembentuk kontrak, meliputi:

- a. Intention to create a legal relationship, para pihak yang berkontrak memang bermaksud bahwa kontrak yang mereka buat dapat dilaksanakan berdasarkan hukum.
- b. Agreement (offer and acceptance), artinya harus ada kesepakatan (meeting of mind) diantara para mereka.
- c. Consideration, merupakan janji diantara para pihak untuk saling beprestasi.⁶²

⁶¹ Sepakat diantara para kontraktan (vide Pasal 1332-1334 BW).

⁶² Prof. dr. Agus yudha hernoko, SH., MH. Hukum perjanjian Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial, edisi pertama, Prenadamedia group, Jakarta, 2010 hal.158.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Eksistensi tanah ulayat menurut hukum positif di tinjau dari konsensualitas

Tanah Ulayat adalah tanah kumunal yang di miliki oleh kaum adat dilingkungan Ulayat, menurut masyarakat Adat Minangkabau tanah ulayat “*sekalian nego utan tanah baikpun jirak nan sabatangnyo, baik rumpuik dan sakaki, baikpun batu nan sa inceh, kabawahnyo sampai kasiak bulan, kaatehnyo babuahkan jantan, pangkek panghulu punyo Ulayat*” maksudnya adalah tanah ulayat itu memiliki batas-batas dari kaum yang lain yang sudah disepakati dan semua yang ada atau isinya didalam tanah ulayat, baik yang didalam tanah maupun yang diatasnya, baik tumbuh-tumbuhan yang ada adalah milik pemimpin adat kaumnya yang punya jabatan adat. Kaumnya yang punya jabatan adat adalah yang dimaksud Pimpinan dari pemutus adat didalam kelompok kumunal adat yang disebut di Minagkabau ialah *Penghulu pucuk*. Didalam penguasaan tanah ulayat adalah termasuk kewenangan adat dalam kesepakatan/konsensus dalam pengelolaan Hak ulayat oleh pihak luar adat di dalam Nagari.

Didalam masyarakat hukum adat Minangkabau tanah ulayat itu terbagi dari beberapa tingkatan :

1. Tanah Ulayat Nagari,
2. Tanah Ulayat Suku,

3. Tanah Ulayat Kaum.

Masing-masing tanah Ulayat ada pemiliknya, sesuai dengan ketentuan tingkatannya tanah ulayat tersebut, Tanah Ulayat dimiliki oleh Penghulu pucuk / Pimpinan adat masing-masing dari kelompok tanah Ulayat tersebut.

Penghulu pucuk adalah *“Orang yang memimpin kelompok komunal dari kelompok masyarakat adat di Minangkabau yang mewakili kaumnya baik secara keluar maupun kedalam lingkungannya”* penghulu pucuk nagari mewakili nagari dalam bertindak baik kedalam dan keluar, penghulu pucuk suku mewakili suku bertindak kedalam dan keluar dan Penghulu pucuk kaum mewakili kaumnya bertindak kedalam dan keluarnya, setiap penghulu pucuk adalah Datuk, Datuk yang memiliki gelar kebesaran dimasing-masing kaumnya yang mana didalam adat disebut *“ ketek banamo gadang bagala,”* yang diberikan oleh kelompok masyarakat adat di Minangkabau yang lebih disebut dengan *sako*, gelar sako adalah gelar tutun temurun yang diberikan secara adat, yang dinamakan gelar sako yang turun temurun, gelar sako ini menentukan dari mana asal kaum dan sukunya supaya ada kepastian hukum dalam menentukan sako jo pusako yang akan di kelola oleh Penghulu pucuk tersebut. Penghulu pucuk kaum diambil dari garis keturunan Ibu yang laki-laki/ matrilineal.

Penghulu pucuk sangat penting dalam Hukum Adat Minangkabau, Penghulu Pucuk adalah orang yang menentukan arah sako jo pusako / menentukan arah Sumber daya manusia (SDM) dan Sumber daya Alam (SDA)

didalam lingkungan masyarakat Adat tersebut, pentingnya penghulu pucuk didalam adat, karena penghulu pucuk sangat menentukan kaumnya, makmur dan sejahtera masyarakat adat tersebut tergantung penghulu pucuk bersama niniak mamak, cadiak pandai dan Alim ulama dalam mengarahkan kelompok kaum dalam pengelolaanya. Penghulu pucuk juga sering disebut juga dengan Niniak mamak, dimana niniak mamak orang yang di tauladani oleh kaumnya sendiri dimana fatwa adat sering disebutkan” *Anak dipangku keponakan di bimbiang*” Maksudnya selain anak kandung, niniak mamak ada tanggung jawabnya lagi terhadap keponakanya, baik keponakan kandung maupun anak-anak yang ada dikaumnya sendiri, Penghulu adat atau penghulu pucuk juga sebagai orang yang mengambil keputusan atas pendapat dari niniak mamak, cadiak pandai dan alim ulama yang disebut dengan *tigo tunggu sejarangan*, Tigo tungku sejarangna ini adalah orang yang dipandang sebagai tampek batanyo/ tempat bertanya dalam mengambil keputusan, penghulu pucuk walaupun sebagai pengambil kebijakan maupun keluar dan kedalam tapi tidak bisa meninggalkan tigo tunggu sejarangan.

Pengangkatan Penghulu pucuk didalam Adat Minangkabau.

Penghulu pucuk diangkat melalui rapat adat yang mana di dalam rapat tersebut duduk perwakilan, Niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, Urang sumando dan bundo kanduang dari berbagai perwakilan dan mereka akan melakukan rapat di kaumnya biasanya di adakan dibalai adat atau lebih dikenal dengan balairung, para niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, urang

sumando dan bundo kanduang akan melakukan musyawarah mufakat sesuai ketentuan adat Minangkabau dalam mengambil mufakat, didalam Demokrasi Minangkabau lebih mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menentukan sebuah kebijakan atau mengambil keputusan dalam adat untuk dibawa kedalam maupun keluar dibawah Pimpinan Penghulu pucuk/kepala adat dalam kebijakan adat.

Pengangkatan penghulu pucuk secara musyawarah dan mufakat ini sudah dilakukan dari turun temurun dalam mengambil keputusan, pengambilan keputusan dalam Musyawarah dan mufakat adalah keputusan adat yang harus di hormati dan dijalankan oleh masyarakat adat tersebut. Pengangkatan penghulu pucuk terbagi lagi dalam :

1. Pengangkatan penghulu pucuk Nagari,
2. Pengangkatan Penghulu Pucuk Suku,
3. Pengangkatan Penghulu Pucuk Kaum.

Tata cara pengangkatan penghulu pucuk tergantung sistim yang dibawa oleh kaum atau kelompok adat tersebut, apakah sistim adat Bodi canioga atau koto peliang yang ada di Minangkabau, sintim bodi canioga keputusan tertinggi itu terletak pada kenagarian, sedangkan koto pilang terletak pada suku/ Kaum.

a. Pengangkatan Penghulu Pucuk Nagari.

Pengangkatan Penghulu pucuk nagari ini dilakukan didalam lingkungan Nagari dalam hukum adat Minangkabau, dilaksanakan adanya perwakilan dari suku-suku yang ada didalam nagari di Adat Minangkabau, perwakilan suku-suku ada diwakili pula dari unsur niniak mamak, cadiak pandai dan alim ulama dalam Nagari, didalam melakukan pengangkatanya penghulu pucuk akan di berikan kepada masing-masing perwakilan dari suku-suku yang ada dalam nagari tersebut untuk melakukan Musyawarah mufakat untuk memilih penghulu pucuk yang di inginkan sesuai kesepakatan, setelah terpilihnya siapa penghulu pucuk tersebut akan ada rangkaian acara pengangkatan adat dengan melalui serimonial adat biasa dinamai batagak penghulu dengan adanya pesta adat. Setelah ada batagak penghulu maka sahnya seorang penghulu nagari bertindak atas nama nagari untuk bertindak keluar dan kedalam secara hukum.

b. Pengangkatan Penghulu Pucuk Suku.

Pengangkatan penghulu pucuk suku ini dilakukan dalam lingkungan suku dimana diwakili oleh kaum-kaum yang ada dibawah suku tersebut, di dalam Adat Minangkabau ada beberapa suku dan memiliki Kaum, seperti suku Sikumbang

memiliki beberapa kaum dan paruik, dimana dalam suku ada beberapa kelompok kumunal yang memiliki penghulu yang akan mewakili kaumnya dalam mengambil keputusan dalam Musyawarah mufakat, Di dalam mengambil keputusan pengangkatan penghulu pucuk suku, setelah ada kesepakatan siapa penghulu pucuk maka akan diadakan pengukuhan adat yaitu melewakan penghulu pucuk dengan batagak penghulu suku di kesukuanya. Maka penghulu pucuk tersebut sah secara hukum bertindak kedalam dan keluar.

c. Pengangkatan Penghulu Pucuk kaum

Pengangkatan penghulu pucuk kaum ini dilakukan dalam lingkungan kaum dimana diwakili oleh paruik-paruik yang ada dibawah kaum tersebut di dalam Adat Minangkabau ada beberapa kaum dibawah suku dan memiliki saparuik, sakaum, seperti suku Sikumbang memiliki beberapa kaum dan paruik, dimana dalam kaum ada beberapa kelompok kumunal yang memiliki penghulu yang akan mewakili kaumnya, Di dalam mengambil keputusan Musyawarah mufakat tercapai, setelah ada kesepakatan siapa penghulu pucuk maka akan diadakan pengukuhan adat yaitu melewakan penghulu pucuk dengan batagak penghulu kaum di kesukuan

kaumnya. Maka penghulu pucuk tersebut sah secara hukum bertindak kedalam dan keluar.

Hukum adat selama ini hidup di masyarakat dan eksistensinya sampai sekarang masih dirasakan oleh masyarakat hukum adat, maka perlu dilestarikan di kembangkan karena hukum adat adalah hukum asli Indonesia, Di akui akan keberadaan Hukum adat maka di tuangkan kedalam aturan hukum positif Indonesia, aturan tentang hukum adat tertuang pada perundang-undangan dan peraturan daerah supaya hukum adat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan adat atau lingkungan adat maka Hukum adat di akui oleh Undang-undang, Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan” *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”. untuk diatur dalam susunan pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 7 UUD 1945. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak Ulayat merujuk kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan kontruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas

yang hampir sama, sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa adat, Pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamain adat, pemeliharaan ketentuan dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.⁶³

Di Sumatera Barat memiliki peraturan daerah sendiri untuk mengatur tentang Nagari sebagai kesatuan Masyarakat hukum adat dalam Provinsi daerah Tingkat I Sumatera Barat, tertuang didalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1983 Tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi daerah tingkat Sumatera Barat dan Peraturan daerah provinsi sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari.

Didalam penjelasan atas peraturan daerah provinsi Sumatera barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari , pasal (2) “ Niniak mamak adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum yang ada didalam suku-suku di Minangkabau, serta disi oleh Pemimpin-pemimpin dari beberapa keluarga besar atau kaum atau klan yang disebut penghulu, yang kepemimpinanya diwariskan secara turun temurun sesuai adat matrilineal Minangkabau. Jabatan penghulu dipangku oleh seorang lai-laki Minangkabau yang dituakan dan dipandang mampu memimpin dengan bijaksana;

⁶³ Desa undang-undang nomor 6 tahun 2014 dilengkapi peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 hal.5

Alim ulama merupakan pemimpin masyarakat minangkabau dalam urusan agama yang memiliki Ilmu agama Islam yang Luas, berpengalaman dan dapat menjadi tauladan/panutan bagi masyarakat Nagari;


Cadiak pandai merupakan intelektual, pemikir, atau orang yang berilmu, yang mampu menerapkan ilmu tersebut untuk memberikan pandangan dan pendapat/pertimbangan dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan dalam Nagari.

Bundo kanduang merupakan pemimpin wanita/Perempuan di Minangkabau yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang menjadikan Adat Minangkabau lestari dari masa-kemasa.

Parik paga Nagari berfungsi memelihara ketertiban dan keamanan serta menegakkan dan mengawasi peraturan Nagari.⁶⁴ Sangat jelas bagaimana Minangkabau dalam mengatur sistim pemerintahan dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak supaya tidak terjadi benturan sesama masyarakat adat.

⁶⁴ Peraturan daerah propinsi sumatera barat nomor 7 tahun 2018 dalam penjelasan hal 22-23.

GAMBARAN STRUKTUR ADAT DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN



B. Tata cara peralihan hak atas tanah ulayat di tinjau dari asas konsensualitas.

Peralihan hak atas tanah sangatlah penting untuk menjamin sebuah kepastian hukum bagi masyarakat baik pengusaha maupun individu-individu, sedangkan tanah sangatlah bernilai ekonomis, maka dalam hal ini saya sebagai penulis mencoba mengambil study kasus yaitu :

“ pengelolaan Tanah Ulayat masyarakat tiku pada perusahaan pengelolaan kelapa sawit yaitu PT. Perkebunan Mutiara Agam, Perkebunan tersebut terletak di wilayah tiga (3) Nagari, Nagari Tiku selatan, Nagari tiku utara, Nagari tiku limo jorong, kecamatan tanjung mutiara, Kabupaten Agam.”

(Berdasarkan wawancara niniak mamak dan bukti consensus/ kesepakatan Kenagarian Tiku dengan PT. Perkebunan Mutiara Agam)

Pada hari jumat, tanggal 19 agustus 1983, ninik mamak kenagarian tiku V jorong beserta fungsionilnya, yaitu orang tuo-tuo, alim ulama, cadiak pandai dan pemerintahan desa sekenagarian Tiku V jorong, berdasarkan musyawarah bersama dalam nagari tiku V jorong telah bersepakat menyerahkan sebidang tanah hutan kosong dalam pengawasan / penguasaan kepada PT. Mutiara Agam padang / ujung labung seluas 2000 Haktar dan cadangan 8000 haktar untuk diolah menjadi lahan perkebunan / peternakan dengan sifat hak guna usaha (HGU) dengan jangka waktu yang akan di tentukan oleh pihak yang berwenang/ untuk menetapkannya.

Tanah dimaksud terletak / berlokasi pada saat penyerahan antara desa ujung labung dan desa Muaraputus, kenagarian Tiku V jorong, kecamatan tanjung Mutiara, kabupaten Dati II Agam dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan DT. Antokan..
- Sebelah selatan berbatas dengan DT. Air ujung labung.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah cadangan Resettlemen desa sebagai berbunyi dalam surat penyerahan tanah tgl. 6-7-70.
- Sebelah barat berbatas dengan laut Indonesia.-

Bahwa penyerahan tersebut dengan ketentuan apabila oleh yang bersangkutan (PT.Mutiara Agam) tidak memperoleh izin dari yang berwenang atau tidak mengolah tanah tersebut, penyerahan ini menjadi batal dan penguasaan / penyerahan tanah yang dimaksud kembali kepada yang menyerahkannya. Yaitu kembali kepemilik Ulayat. Penyerahan itu dilakukan oleh, Ninik mamak/Kepala suku, orong tuo-tuo, Imam Khatib dan Cerdik pandai diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), kepala Desa kenagarian Tiku V jorong, diketahui dan di setujuai oleh Desa nan barampek Nagari tiku. Kecamatan tanjung mutiara.

Penyerahan tersebut disertai dengan *adaik di isi limbago di tuang* atas penyerahan areal untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. Mutiara agam di buktikan dengan surat dari PT. Perkebunan mutiara Agam Nomor 31/PT.M.A/I/kbn/86 perihal Uang adat dari Syafruddin pada tanggal 24

januari 1986 yang ditanda tangani Direktur utama (Prawiro utomo) PT. Perkebunan Mutiara agam.

Waktu penyerahan *adaik diisi limbago di tuang* diserahkan kepada pemilik langsung/ pemilik Ulayat, penyerahan dari perusahaan di wakili oleh advokat/kantor hukum Syafrudin arifin, SH dan rekan, sesuai surat kuasa dan surat tugas.

Sebelum melakukan penyerahan lahan peralihan hak pakai yang akan dikelola oleh PT. Mutiara Agam, Pemungka Adat melakukan musyawarah dan mufakat dengan memberikan syarat-syarat yang akan di tuangkan dalam:

1. Kesepakatan, Surat pemberian hak pakai tanah menurut sepanjang Adat. Kesepakatan dibuat antara pemilik Ulayat dengan PT. Mutiara Agam,
 - a. Pihak Ulayat di wakili oleh **Sidi.baditek/ Dt. Mangkuto rajo, Muis. M. Dt. Bandaro, S. Dt. Rangkayo Tuo, S.t.Poan/ Dt. Panghulu Rajo suabang-suabang**, disebut pihak pertama mewakili selaku mamak adat dan mamak kepala waris dalam persekuan masing-masing dan dalam Desa/nagari masing-masing dalam wilayah/Kecamatan Tj. Mutiara kab: Tk II Agam.
 - b. Pihak perusahaan diwakili **syafrudin Aripin**, didalam surat disebut pihak kedua.

Kesepakatan yang dibuat oleh pihak pertama dan yang kedua/
para pihak :

- 1) Bahwa dengan ini kami pihak I menyatakan dan mengakui dengan sesungguhnya dan sesuai dengan keputusan-keputusan musyawarah yang telah diadakan oleh semua pusaka pusaka mamak-mamak pusaka yang melingkupi kelima-lima desa, Lima jorong, memberikan tanah tegalan/tanah pertanian yang terletak didesa ujung labung, kenagarian Tiku 5 jorong, Kecamatan tanjung mutiara, Kab. Agam dengan pengertian menurut sepanjang Adat yaitu Adat disi limbago di tuang oleh pihak ke II (kedua) .
 - 2) Sesuai dengan maksud surat ini, maka mulai dari penandatanganan oleh kami pihak I (pertama), serta diketahui oleh pihak pemerintahan setempat beserta pemerintahan kecamatan, yang tersebut dibawah ini, maka tanah yang disebutkan diatas telah boleh digarap/ di olah pihak ke dua (II) sebagai hak pakai buat-selama-lamanya.
 - 3) Seandainya / jika tanah tersebut diatas tidak ada diolah/ digarap oleh pihak II, maka tanah tersebut harus dikembalikan (diambil kembali) oleh pihak pertama I (pertama).
2. Surat pernyataan penyerahan tanah, oleh Ninik mamak/Kepala Suku, orang tuo-tuo, Imam khatib, Cerdik pandai, Kepada PT. Mutiara Agam.

Setelah serangkaian kesepakatan dan penyerahan Ninik mamak selaku pucuk setiap nagari, Pihak perusahaan sudah memulai mengajukan serangkain perizinan yang dilakukan untuk melakukan perizinan sesuai prosedur yang dibuat oleh pemerintah untuk di jadikan hak guna usaha (HGU) oleh pihak perusahaan PT. Mutiara Agam untuk perkebunan kelapa sawit diantaranya :

1. Terbitnya Sertifikat Hak Guna usaha (HGU), Nomor : 03.04.00.2.00004 tanggal 22 juni 1992 berikut Peta.
 - a. Surat keputusan kepala badan pertanahan nasional (SK HGU) nomor : 14/HGU/1991 tanggal 30 september 1991. Tentang : pemberian hak guana usaha atas nama PT. Mutiara Agam.
 - b. Surat pernyataan penyerahan tanah Ulayat tanggal 19 Agustus 1983.
 - c. Surat pernyataan Departemen kehutanan badan investasi dan tata guna hutan (INTAG). Nomor : 93/VII-4/1986 tanggal 13 februari 1986, Tentang : Pemberitahuan tentang persetujuan prinsip pelepasan Areal hutan seluas kurang lebih 7.935 ha untuk perkebunan kelapa sawit a.n. PT. Mutiara Agam, berikut Peta.
 - d. Surat keputusan menteri kehutanan RI, nomor: 258/Kpts-II/1987 tanggal 25 Agustus 1987, Tentang : pelepasan sebahagian kelompok hutan sungai masangkiri-sungai antokan seluas 8.075 ha. Yang terletak di KPH/cabang Dinas kehutanan Agam, Propinsi

daerah Tingkat I Sumatera barat untuk Perkebunan A.N. PT. Mutiara Agam.

e. Surat keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sumatera Barat, Nomor : SK.525.26-275-1986 tanggal 21 Januari 1988, tentang : Izin Lokasi dan Izin Pembebasan Hak atas tanah untuk proyek PMDN PT. Mutiara Agam.

f. Surat keputusan gubernur kepala daerah Tingkat I Sumatera Barat, nomor : 14/Sekr/BKPM-D-1988 tanggal 21 Januari 1988, Tentang : Izin lokasi dan izin Pembebasan hak Atas Tanah untuk Proyek PMDN PT. Mutiara Agam.

g. Surat keputusan Bupati kepala daerah Tingkat II Agam, Nomor : 128 Tahun 1988 tanggal 6 february 1988, Tentang : Penunjukkan team pendataan kondisi fisik tanah Ulayat, lokasi PT. Mutiara Agam.

h. Risalah Pemeriksaan tanah tanggal 20 desember 1988

i. Risalah Pertimbangan Aspek tata guna tanah untuk pertimbangan penetapan hak guna usaha (HGU) PT. Mutiara Agam, nomor : 04/A.TGT/SB/1988, tanggal 10 agustus 1988.

2. Berpedoman pada peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera barat nomor 13 tahun 1983 tanggal 13 agustus 1983, tentang ; Nagari sebagai kesatuan Masyarakat hukum adat dalam propinsi Tingkat I Sumatera Barat.

Analisis

Konsensus yang dibuat antara pemilik ulayat dengan perusahaan PT. Mutiara Agam sangatlah rapuh dan akan merugikan pihak Ulayat yaitu sesuai dengan Surat keterangan yang dibuat :

1. Surat pemberian hak pakai Tanah menurut sepanjang adat
2. Surat pernyataan penyerahan tanah oleh Pemilik ulayat,

Konsensus yang dibuat tidak ada yang mengatur bagaimana pembagian hasil yang di kelola oleh perusahaan untuk pemilik Ulayat, didalam kesepakatan yang di buat hanya untuk syarat pelepasan hak bagi perusahaan atau Investor dalam mendapatkan Izin, syarat dapat dikeluarkan izin hak guna usaha (HGU) dari badan pertanahan harus ada surat yang menyatakan penyerahan, seharusnya surat pelepasan hak harus ada perikatan lain yang harus di buat yaitu hak dan kewajiban setelah adanya pengelolaan yang dilakukan oleh Investor/perusahaan yang mengelola tanah Ulayat sebagai lahan Perkebunan sawit, apa yang didapat oleh Masyarakat ulayat dan masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan seperti *Corporate social responsibility (CSR)* adalah aktivitas bisnis dimana perusahaan bertanggung jawab secara social kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan, sedangkan pemilik ulayat bukan Niniak mamak, cadiak pandai dan alim ulama saja tapi adalah milik kumunal yang mana pemanfaatannya harus untuk bersama, didalam kesepakatan ini sangatlah tidak seimbang dalam pengelolaan

tanah ulayat, sedangkan peran dari pemerintah dalam mengeluarkan izin-izin perusahaan sesuai dengan ketentuan administrative Negara sudah dilalui dimana pelepasan hak dari masyarakat adat.

Adanya kesepakatan *Adat di isi limbago di tuang*, kesepakatan ini tidak ada penjabarannya didalam kesepakatan penyerahan secara tertulis dan ini akan merugikan pihak pemilik ulayat sebagai pemilik tanah, adat di isi limbago di tuang yang ada di perjanjian adalah *jariah*, jariah adalah sebuah hasil lelah yang sudah dikerjakan akan mendapatkan bagian dari apa yang sudah dikerjakan, ini di buktikan ada tanda terima uang oleh pererongan yang di tanda tangani dan dibagikan oleh perwakilan perusahaan PT. Mutiara agam, dimana di dalam perjanjian tersebut dibuat oleh pemungka-pemungka adat, pemungka adat bukan berarti adalah pucuk adat atau Penghulu pucuk dalam melakukan tindakan keluar dan kedalam yang berlaku secara legalitas dalam perjanjian.

Didalam perjanjian kesepakatan penyerahan di buat tersebut tidak ada **consensus**, kesepakatan yang di buat sesuai dengan pasal 1320 KUHperdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan Empat (4) Syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Konsensualitas perjanjian antara Pemilik Ulayat dengan PT. Mutiara Agam apakah sudah sesuai dengan pasal 1320 KUHperdata :

sepakat mereka yang mengikatkan diri, para pihak yang melakukan perikatan, sepakat akan yang di perjanjikan, didalam Adat Minangkabau ada namanya penghulu pucuk, penghulu pucuk adalah orang yang berhak untuk melakukan sebuah perikatan atau perjanjian, didalam perikatan tersebut para pihak yang ada di dalam perikatan harusnya penghulu pucuk, Penghulu pucuk ada setiap Kenagarian yang punya Ulayat, Suku yang punya Ulayat, Kaum yang punya Ulayat.

Apabila ada consensus penyerahan yang dibuat sesuai dengan sah sebuah perjanjian di rujuk pada pasal 1320 KUHperdata, ini jauh dari ketentuan pasal 1320 KUHperdata, didalam kesepakatan yang dibuat bukan orang yang seharusnya membuat kesepakatan tersebut yaitu penghulu pucuk. Penghulu pucuk adalah orang yang seharusnya berperan secara legalitas dan tunduk pada ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di wilayah kenagariannya fatwa adat menyatakan” *Sako tetap pusako baranjak, Sako turun temurun, pusako jawek manjawek*”. Jadi sudah jelas pada kesepakatan orang- orang yang berperan didalam kesepakatan tersebut bukanlah ketua adat tapi pemungka adat yang diberi kapasitas untuk berbicara, seharusnya yang membuat kesepakatan tersebut adalah penghulu pucuk dengan Di Rektur PT. Mutiara Agam, karena Penghulu pucuk mewakili kaumnya dan Di Rektur mewakili Perusahaan secara legalitas dalam hukum.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, kecakapan disini adalah orang yang berwenang dalam kewenangannya dalam membuat perjanjian, penghulu

pucuk adalah pimpinan adat di kenagarian, Suku dan kaum dalam kewenangannya bertindak baik keluar maupun kedalam adat dan mereka disyahkan dan pilih sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dan legalitas mereka jelas, Penghulu pucuk cakap bertindak baik keluar maupun kedalam dimana sebagai kapasitas pimpinan adat yang memiliki ulayat dimasing-masing kenagarian, kesukuan dan kaumnya dan mereka sah bertindak untuk kepentingan kelompoknya.

Suatu hal tertentu, kesepakatan yang dibuat adalah pengelolaan tanah ulayat untuk di kelola oleh PT. Mutiara Agam untuk perkebunan kelapa sawit, Tanah Ulayat pemiliknya adalah masyarakat adat / masyarakat Kumunal milik bersama yang di pimpin / di beri kewenangan kepada Penghulu pucuk untuk di kelola untuk kepentingan bersama dan untuk kesejahteraan kelompok masyarakat adat tersebut.

Suatu sebab yang halal, berhubungan dengan isi dari perjanjian tersebut di dasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Di dalam perjanjian / kesepakatan yang dibuat ada tertuang, bahasa *hak pakai selamanya*. Sedangkan didalam Hak guna usaha didalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja telah diperpanjang masa pengelolaan tanah berstatus hak Guna Usaha (HGU) menjadi paling lama 35 tahun dari sebelumnya 25 tahun, jadi masa hak guna usaha (HGU) ada masa batas waktunya dan pengelolaan tersebut harus diperpanjang dan apabila kesepakatan sudah kadaluarsa harus dilakukan addendum Kesepakatan baru, kesepakatan

penyerahan hak pakai dari masyarakat adat kepada PT. Mutiara Agam dalam kapasitas pengelola atau Investor harus bisa memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat adat tempatan, dari hasil kesepakatan yang dibuat adanya Niat diantara pihak yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi untuk mendapatkan hasil dari kesepakatan yang dibuat dan melanggar ketentuan syahnya sebuah perjanjian terdapat pada pasal 1320 KUHperdata.

Apabila didalam kesepakatan itu di buat hak pakai untuk selama-lamanya, kapan lagi tanah Ulayat tersebut kembali kepada Pemiliknya, ini sangatlah naif dalam membuat sebuah perjanjian sedangkan tanah ulayat tidak bisa di jual atau di perjual belikan, tanah Ulayat dan Tanah pusako tersebut bisa beralih dengan di gadaikan ketangan yang lain harus memenuhi ketentuan di dalam adat diantaranya:

1. Gadih gadang alun balaki (anak gadis yang sudah cukup umur tetapi belum menikah).
2. Rumah gadang katirisan (rumah adat kebocoran) dan
3. Maik tabujua diateh rumah (mayat terbujur diatas rumah)

Didalam adat Minangkabau peralihan tanah Ulayat ini tetap ditentukan oleh Penghulu pucuk dalam adat, ada kesepakatan para penghulu-penghulu dalam musyawarah dan Mufakat di adakan dalam rapat-rapat adat dalam mengambil keputusan, didalam rapat-rapat adat selain penghulu-penghulu pucuk juga akan dihadiri oleh *niniak mamak*, *cadiak pandai*, *alim ulama dan bundo kanduang* yang akan mengawal kesepakatan yang dibuat untuk

kepentingan bersama dalam masyarakat adat didalam oendang adat / fatwa adat
yaitu ;

*Nan babarieh nan bapahek,
Nan baukua nan bakabung,
Cupak panuah gantang babubuang,
Barieh usah dilampauwi,
Cupak usah dilabiah dikurangi,
Tak ado kusuaik tak salasai,
Tak ado karuah nan tak janiah,
Adat bajalan sandirinyo.
Hukum adie kato bana,
Cupak panuah gantang balanjuang,
Indak manyimpang kiri kanan,
Condong indak kamari rabah,
Luruih manatang barieh Adat.*

Penghulu pucuk akan taat dalam ketentuan adat yang sudah disampaikan oleh pemungka adat, yang lain sebagai *timbang pandapek* / mendengarkan pendapat para niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama dan bundo kanduang yang harus di dengarkanya dalam mengambil keputusan, *indak manyimpang kiri kanan, condong indak kamari rabah, luruih manatang barieh adat*, penghulu pucuk harus bijak dan terukur dalam mengambil keputusan dan tidak memihak dan realitis untuk kepentingan bersama.

Keputusan Penghulu pucuk adalah keputusan bersama dalam kelompok adat, penghulu yang mengambil peran dalam menentukan kemana arah kaum/kelompok adat dibawa, baik Sumber daya alamnya (SDA) dan Sumber daya manusianya (SDM) ini tergantung dari penghulu pucuknya, Penghulu pucuk didalam hukum perusahaan bisa disamakan dengan Direktur dan para niniak mamak, candiak pandai, alim ulama dan bundo kanduang adalah komisarisnya, maka penting peran penghulu pucuk dalam adat.

Mengenai tanah ulayat di wilayah hukum penghulu pucuk adalah tanggung jawab penghulu pucuk di wilayah adatnya dimana penghulu pucuk dapat mengalihkan kepada pihak lain untuk di kelola melalui tangan-tangan Investor dan bisa menambah Pendapatan asli kaum guna untuk membantu lingkungan kaumnya, suku dan nagari dibawah naunganya, pengalihan tanah Ulayat dapat melalui proses kesepakatan adat yang di tuangkan dalam perjanjian-perjanjian kesepakatan yang di buat bersama Investor, setelah penyerahan diserahkan oleh penghulu pucuk kepada Investor maka Investor berhak mengurus segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku dalam penanaman modal dalam negeri yang di atur dalam peraturan perundang-undang penanaman modal nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal (selanjutnya disebut sebagai UU penanaman modal) yang pro investor dengan memberikan kemudahan perizinan, proporsi kepemilikan capital diatas 75 persen, serta ijin penggunaan tanah lebih dari 25 tahun.⁶⁵

⁶⁵ Undang-undang penanaman modal nomor 25 tahun 2007.

Setelah ada perizinan yang sudah ditentukan Investor bisa melakukan pengelolaan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sangat jelas tata cara pengalihan tanah Ulayat di Minangkabau dalam pengalihan, Pengalihan tanah Ulayat harus berdasarkan kesepakatan adat dan di Tuangkan didalam kesepakatan adat, disamping itu masyarakat adat Minangkabau berada di bawah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka harus juga mengikuti aturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai Undang-undang 1945 yang berazaskan Pancasila, secara legalitas hukum positif.

Apabila dilihat dari ketentuan kesepakatan antara Masyarakat Adat Tiku dengan PT. Mutiara Agam tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 syarat syah sebuah perjanjian, dimana consensus yang dibuat tidak para pihak yang seharusnya yang membuat consensus dan di tuangkan dalam perjanjian. Pihak dari masyarakat adat yang membuat consensus adalah pemungka masyarakat bukan pimpinan adat dan pihak dari perusahaan di wakikan oleh kuasa hukum dalam membuat kesepakatan dan bukan Direktur perusahaan yang berperan, apabila dilihat dari pasal 1320, kesepakatan tersebut harusnya batal demi hukum.

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHperdata “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih”⁶⁶ dari ketentuan KUHperdata ini sudah jelas apa perjanjian itu disebut, siapa yang melakukan perjanjian dan para pihak yang melakukan perjanjian. Namun demikian, sebagian besar dari transaksi-transaksi non-kontraktual pada umumnya, sebagian besar dari transaksi-transaksi dan perikatan karena perjanjian diatur secara tertulis di dalam kontrak-kontrak. Dengan perkataan lain, sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak pembuatnya dimana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh yang lain secara sukarela.⁶⁷

Dalam UUPA istilah peralihan hak atau jual beli hanya disebutkan dalam pasal 26 ayat (1) (Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu “ *Peralihan hak atau jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah*”.

Berkenaan dengan kalimat peralihan dalam pasal diatas, yang dimaksud dengan peralihan hak diatur dalam peraturan pemerintah yaitu apa yang tertuang didalam PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Disamping itu dalam PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tidak ada penjelasan kata peralihan yang menyebutkan mengenai peralihan hak, tetapi dengan kata dialihkan. Definisi dialihkan menunjukkan suatu perbuatan yang disengaja

⁶⁶ Prof. R. Subekti, SH., R. Tjibtrosudibio. Op.cit. hal 338

⁶⁷ Abd. Thalib. Op.cit. Hal 7.

untuk memindahkan hak atas tanah kepada pemilik lain melalui jual beli, tukar menukar, dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum karena bahwa hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat.⁶⁸

Didalam PP no 24 tahun 1997 tidak kata peralihan tapi kata di alihkan, maka didalam hukum adat Minangkabau tidak ada jual beli dalam tanah ulayat, yang ada pinjam gadai atau ganggam bautuk, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam adat melalui musyawarah adat yang disepakati oleh pemungka-pemungka adat dalam mengambil keputusan, untuk pemanfaatan tanah Ulayat bagi pengembangan wilayah dilakukan oleh Investor dilakukan dengan kesepakatan-kesepakatan untuk diberikan pengelolaannya supaya dialihkan pengelolaan ini sesuai dengan peruntukan, dengan konsesus lah bisa tanah ulayat dialihkan dengan masa waktu tertentu seperti dilakukan oleh masyarakat Adat Tiku V Jorong, Tanjung Mutiara dengan PT. Mutiara Agam.

C. Proses pengembalian tanah ulayat yang telah berakhir di tinjau dari asas konsensualitas.

Pengembalian tanah ulayat setelah selesainya Hak guna usaha (HGU) atau berakhirnya hak guna usaha yang dimiliki oleh perusahaan yang sudah memberikan kontribusi dalam pemakain tanah ulayat, berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “ Buni dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

⁶⁸ Jurnal NOTARIUS, volume 12 nomor2 (2019) hal. 863-864.

besar kemakmuran rakyat. Lalu , pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaanya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat.

UUPA sendiri tidak mendefinikan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat. Dalam pasal 3 UUPA memang terdapat istilah “ hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu”. Dalam penjelasan pasal 3 UUPA dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu” ialah apa yang didalam perpustakaan hukum adat disebut “ beschikkingsrecht”. Bunyi selengkapnya pasal 3 UUPA adalah sebagai beriku : Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. Masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Definisi tanah ulayat baru dapat kita temui dalam pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian masalah Hak ulayat masyarakat hukum adat (Permeneq Agraria No.5 tahun 1999), yang menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan, masyarakat hukum adat adalah sekelompok

orang yang terikat oleh kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁶⁹

Di Minangkabau tanah ulayat di kelola oleh kepala pucuk adat atau ninik mamak yang sudah di angkat dikaumnya dan menentukan kesepakatan pada pihak yang menggunakan tanah ulayat sebagai tempat usaha atau pertanian, tempat usaha atau pertanian tersebut yang sudah di kelola oleh pengelola atau pengusaha tersebut sampai waktu yang sudah disepakati maka akan kembali lagi kepada yang punya ulayat tersebut, seperti yang sering disebut dengan ***Pinjam gadai***, pinjam gadai apabila kesepakatan pinjam gadai tersebut sudah tercapai, maka penerima gadai harus mengembalikan tanah yang sudah dikelola tanpa menambah dan mengurangi tanah yang digadai tersebut, ada juga yang disebut dengan ***ganggam bauntuk*** dimana ganggam bauntuk tersebut tidak di olah lagi maka secara otomatis tanah yang sudah dipakai akan kembali kepada tanah pusaka tinggi tanpa diminta oleh yang punya tanah ulayat.

Didalam masyarakat Adat Minangkabau, apabila ada terjadi sebuah sengketa secara adat, Sistem penyelesaiannya melalui rapat-rapat adat, rapat adat tersebut biasa diadakan di balai-balai adat atau lebih dikenal dengan balairung, penyelesaian sengketa tersebut akan diwakili oleh perwakilan dari adat, penghulu pucuk, niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama dan Bundo kanduang sesuai dengan sengketa terjadi, putusan akan diambil secara mufakat,

⁶⁹ Jurnal soumatera law review (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/sounlaw>) volume 1, nomor1,2018 saumlaw 106.

keputusan mufakat tersebut harus di taati oleh masyarakat adat, karena kesepakatan adat putusan yang tertinggi.

Di Sumatera Barat dimana mayoritas masyarakatnya adalah suku Adat Minangkabau maka Pemerintah daerah provinsi sudah memiliki peradilan adat yang di atur dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, bagian ke empat peradilan adat Nagari pasal 15 ;

ayat 1 : pada setiap Nagari, Kerapatan adat nagari membentuk peradilan adat nagari sebagai adat selangka nagari.

Ayat 2 : Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diselesaikan oleh peradilan adat nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruik, kaum dn/atau suku secara bajanjang naiak batanggo turun.

Ayat 3 : Peradilan adat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamain;*
- b. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah daqn mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelsi Kerapatan adat nagari yang*

merupakan “ kato putui” untuk di pedomani oleh lembaga peradilan; dan

- c. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan ketentuan adat selangka nagari.*

Pasal 16 ayat I menyatakan “ *Peradilan adat nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang manti, dan beberapa orang hakim peradilan adat nagari.*”⁷⁰

Jadi untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat sudah ada lembaga yang mengaturnya dan lembaga tersebut ada setiap pemerintahan terkecil di Sumatera Barat, Camat, Nagari atau Desa, penyelesaian sengketa secara adat sangat disarankan, Dimana selang sengketa di selesaikan dengan musyawarah dan mufakat dimana sejalan dengan ketentuan Undang-undang dalam menyelesaikan sengketa sebaiknya dilakukan Mediasi/ kekeluargaan.

Ada peraturan daerah yang mengatur tentang penyelesaian tentang tanah dan sengketa lainnya yang berhubungan dengan adat dan kebutuhan masyarakat adat akan kepastian hukum sangat perlu, supaya terjaganya aturan hukum adat, peran ketua adat sangatlah penting, peranya dalam penyelesaian dalam masyarakat adat, selain dengan mekanisme yang sudah dilakukan masyarakat

⁷⁰ Peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari pasal 17 dan pasal 16 hal. 10-11.

adat Minangkabau. Penyelesaian dibalai-balai adat/ Balairung di mana tempat berkumpulnya pemungka adat untuk sebuah kepastian hukum dilingkungan adat. Penyelesaian yang dilakukan oleh Masyarakat Adat di Minangkabau sangat membantu Supremasi hukum di Indonesia.

Adapun ketentuan kembalinya tanah ulayat setelah berakhirnya Hak guna usaha (HGU) atau berakhirnya perjanjian/ kesepakatan antara pemilik ulayat dan investor terdapat pada Peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya pada pasal 11 yaitu “ *Apabila perjanjian penyerahan hak penguasaan dan atau hak milik untuk perusahaan dan pengelolaan tanah yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pasal 8 berakhir, maka status penguasaan dan atau kepemilikan tanah kembali ke bentuk semula,*” artinya tanah ulayat kembali kepada pemilik ulayat.

Adapun cara yang diselesaikan secara adat harus di perkuat juga dengan ketentuan hukum di atasnya yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang pertanahan yang sudah selesai masa hak guna usaha (HGU) oleh perusahaan yang mengelola, salah satu caranya adalah dengan di keluarkannya oleh pemerintah peraturan menteri Negara agrarian nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, yang terdiri atas 6 pasal. Pasal 1 angka 1 mencantumkan pengertian hak ulayat yaitu kewenangan yang menurut hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari

sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah bersangkutan.

Penguasaan tanah oleh Negara bukan berarti dimiliki, namun sebagai penguasa tanah, Negara hanya memberikan pengaturan mengenai hak-hak atas tanah yang dapat diberikan atas tanah, peruntukan, penggunaan dan pemeliharannya serta pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan hukum yang dapat dilakukan atas tanah-tanah tersebut, terhitung mulai berlakunya UUPA sampai dengan era reformasi saat ini, sebagaimana permasalahan pertanahan masih terus berlangsung. Apalagi jika melihat situasi dan kondisi geografis tanah di Indonesia saat ini, telah terjadi ketidakseimbangan antara permintaan akan tanah dengan tanah yang tersedia. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah yang arif dan bijaksana dalam penyelesaian masalah pertanahan ini.

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya Permenag Nomor 5 tahun 1999 ini, merupakan alat untuk mematikan hak ulayat itu sendiri. Menurut pendapat tersebut, hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan pasal 3 yang menyatakan pelaksanaan hak ulayat masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya peraturan daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 :1) sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum

dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria; 2) merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.⁷¹

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas setelah berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) dalam pengelolaan oleh Investor dalam mengelola tanah Ulayat berdasarkan ketentuan UUPA dan peraturan pemerintah Nomor tahun 1996 seraf praktek pelaksanaannya yang terjadi selama ini, tanah tersebut setelah berakhirnya masa hak guna usaha (HGU) akan menjadi milik Negara, namun setelah keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 tahun 1999, Kedudukan tanah hak guna usaha yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat apabila jangka waktunya telah berakhir atau hak guna usaha berakhir, maka tanah yang sudah dilepaskan tersebut akan kembali ke masyarakat adat yaitu pemilik ulayat yang ada, jadi dimasa pelepasan hak oleh masyarakat adat bukan serta merta tanah ulayat tersebut harus milik Negara, masyarakat Ulayat juga sudah bisa mengelola tanah ulayatnya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat ulayat tersebut.

⁷¹ Jurnal op.cit hal 108.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan dalam tulisan ini yaitu :

1. Eksistensi Tanah Ulayat yang di miliki oleh kaum adat dilingkungan Ulayat, menurut masyarakat Adat Minangkabau tentang tanah ulayat “ *sekalian nego utan tanah baikpun jirak nan sabatangnyo, baik rumpuik dan sakaki, baikpun batu nan sa inceh, kabawahnyo sampai kasiak bulan, kaatehnyo babuahkan jantan, pangkek panghulu punyo Ulayat*” maksudnya adalah tanah ulayat itu memiliki batas-batas dari kaum yang lain yang sudah disepakati dan semua yang ada atau isinya didalam tanah ulayat, baik yang didalam tanah maupun yang diatasnya, baik tumbuh-tumbuhan yang ada adalah milik pemimpin adat kaumnya yang punya jabatan adat. Tanah ulayat juga di akui didalam UUPA (pasal 2 ayat4, pasal 3, pasal 22 ayat 1, pasal 56 dan pasal 58 dan pada konsideran,penjelasan UUPA), Permen Negara Agraria/kepala badan pertanahan nasional no. 5 tahun 1999, Perda Sumatera barat nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatanya, Perda nomor 6 tahun 2014 tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau dan perda nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari.

2. Peralihan tanah ulayat ditinjau dari konsensualitas, peralihan hak ulayat atau tanah ulayat bisa terjadi didalam adat :

- a. Gaduh gadang alun balaki (anak gadis yang sudah cukup umur tetapi belum menikah,
- b. Rumah gadang katirisin (rumah adat kebocoran) dan
- c. Maik tabujua diateh rumah (mayat terbujur diatas rumah)

Sudah terjadi diantara tiga syarat diatas maka pihak pemangku adat dan ketua adat akan mengadakan musyawarah dan mufakat untuk diberikan/dialihkan kepada pihak luar adat dengan syarat adanya *adaik di isi limbago di tuang* oleh pihak yang menerima, sebelum *adaik* diisi limbago di tuang maka pemungka adat melalui ketua adat membuat kesepakatan/consensus dengan pihak penerima sesuai dengan ketentuan hukum positif yaitu adanya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHperdata yang disepakati oleh pihak adat dengan penerima/pengelola tanah ulayat.

Bentuk peralihan tanah ulayat tersebut diantaranya ;

1. Perjanjian, kesepakatan/konsensus yang dibuat antara pemilik Ulayat bersama Investor,
 2. Pinjam gadai,
 3. Ganggam bauntuk.
3. Apabila konsensus antara pemilik Ulayat dengan Investor sudah selesai secara Hukum adat atau secara Hukum Positif, berakhirnya Hak guna

usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka Tanah Ulayat tersebut secara Otomatis kembali kepada Pemilik Ulayat terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 tahun 1999, Kedudukan tanah hak guna usaha yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat apabila jangka waktunya telah berakhir atau hak guna usaha berakhir, maka tanah yang sudah dilepaskan tersebut akan kembali ke masyarakat adat yaitu pemilik ulayat yang ada.

B. SARAN

1. Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk mengatur masyarakat dalam berbagai hal, tidak lepas dari masalah tanah, tanah sangat penting bagi masyarakat, terutama masyarakat adat, maka perlu produk hukum yang bisa memperkuat kedudukan tanah dalam masyarakat adat sesuai dengan Hukum adat yang berlaku di masyarakat adat yang ada di Indonesia, karena produk hukum adat adalah produk hukum asli Indonesia.
2. Untuk pengaturan aturan hukum mengenai tanah ulayat Adat Minangkabau yang ada di Sumatera Barat dan Di Riau diserahkan kepada Pemungka adat dan di jadikan sebuah produk Hukum Daerah supaya kelestarian tanah Ulayat tersebut terjaga dan tanah Ulayat tidak lepas dari penjajahan kepentingan ekonomi kapitalis, karena tidak kuatnya sistim hukum kita menopang kepentingan masyarakat, secara kasat mata kita

bisa melihat perkebunan yang berkembang di wilayah tanah adat dimana masyarakat adat hilang dan sengaja dihilangkan supaya tidak terjadi gesekan perusahaan dengan masyarakat.

3. Pemanfaatan tanah ulayat yang ada di wilayah hukum adat, supaya dibuatkan produk hukumnya yang bisa mengkomodir kebutuhan masyarakat adat yang memiliki ulayat, supaya terjamin kesejahteraannya bagi pemiliknya secara hukum dan tidak selalu membebani Negara.
4. Perlunya menjaga kelestarian hukum adat yang berkembang di masyarakat adat Terutama di masyarakat adat Minangkabau yang sudah memiliki hukum adat dan budaya demokrasi yang sudah berkembang sejak sebelum kemerdekaan, sejauh tidak bertentangan dengan hukum yang paling tinggi.
5. Perlunya menselaraskan aturan hukum nasional dengan peraturan daerah mengenai masalah keabsahan kepemilikan tanah dan pengelolaanya di masyarakat adat supaya hak-hak adat masyarakat adat tidak terganggu, bisa membangun diri sendiri, membangun ekonomi dalam bidang pertanahan untuk kesejahteraan masyarakat supaya tidak terjajah di negeri sendiri dimana tertuang dalam nilai Pancasila pada sila ke lima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku buku

- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan peraturan-peraturan hukum tanah* Djambatan. Jakarta 2002.
- H. Syofyan Jalaluddin, SH & H. N. DT Perpatih Nan Tuo, *Status Tanah Ulayat di Minangkabau dan Sistim kekerabatan Masyarakat Minangkabau*. Himpunan Whorshop tanah Ulayat, Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, 2000.
- Subekti, SH., R. Tjibtrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata* cet. 28-jakarta; Pradnya paramita 1996.
- Suteki, SH., M.Hum & Galang Taufani, SH., MH. *Metode penelitian Hukum (Filsafat teori dan praktik)*, Rajawali Pers, Depok 2018.
- Abd. Thalib. *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Pekanbaru. 2016.
- M. Yahya Harahap, *segi segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 1992.
- Subekti, *Hukum perjanjian*, PT. Intermasa Cet. XVI, Jakarta, 1996
- Maraman, *KUPerdata Buku III Hukum perikatan dengan penjelasan*, bandung, 1993.
- Stjipto rahardjo, *biarkan hukum mengalir, catatan krisis tentang pergulatan manusia dan hukum*, buku Kompas. Jakarta. 2007.
- Achmad Ali, *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Gunung Agung, jakarta. 2002.

- Peter Mahmud Marzuki, *pengantar ilmu hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum acara pidana di Indonesia*, Edisi revisi, Jakarta Grafika, 1996.
- L.J. Van Apeldoorn, *pengantar ilmu hukum*, Cet. Xxx, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- M. Hasbi Ash-shidhiqy, *falsafah Hukum Islam* (Jakarta: NV Bulan Bintang, 1975),
- Shadiq dahlan, “*Hukum Alam dan keadilan*”. *Dalam filsafat hukum mazhab dan refleksinya*, Cet. Ke-2 (PT remaja Rosdakarya, 1994),
- Herman bakir, *filsafat hukum desain dan arsitektur kesejarahan*, cet. Ke-2 (Bandung:PT Refika Aditia, 2000),
- Otjie salma, “*Teori-teori hukum di Negara-negara berkembang : perlunya suatu pendekatan baru*”, *dalam filsafat hukum mazhab dan refleksinya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994)
- Munir fuady, *Teori-teori besar (grand theory) dalam hukum*, (Jakarta: Kencana 2013)
- Bambang daru nugroho, SH., MH. *Hukum Perdata Indonesia, integrasi hukum eropa continental ke dalam system hukum adat dan nasional*. Bandung, PT. Grafika Aditama, April 2017.
- H. Syofyan Jalaluddin, SH & H. Rusdi Lubis, *Asisten ketataprajaan Setda Propinsi sumatera barat, Makalah Penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat serta permasalahannya di Sumatera Barat, Himpunan*

Work Shop tanah Ulayat, Kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, 2000.

H. Syofyan Jalaluddin, SH. & H.N.DT. Perpatiah Nan Tuo, *Status Tanah Ulayat di Minangkabau*, Himpunan Whorshop, Kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi sumatera barat, 2000.

H. Syofyan Jalaluddin, SH & Hermayulis, SH., M.S, *status tanah ulayat menurut Hukum adat minangkabau dan hukum Tanah nasional*, Himpunan Whorkshop tanah ulayat, Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, 2000.

H. Idrus Hakimi DT. Rajo Penghulu, *Sako, Pusako dan sangsoko Menurut adat Minangkabau*, Anggota DPRD Prop. Dati I Sumbar dan Biro Pembina Adat & Syarak LKAAM Tk. I Sum. Barat, padang, Agustus 1979

John D. calamari & joseph M. *the law of Contract*, west Publishing Co, St. Paul, Min., 1987.

Djasadin saragih, *sekilas perbandingan hukum kontrak Civil Law dan Common Law*, Lokakarya Elips project-materi Perbandingan Hukum perpanjangan, kerjasama FH unair dengan FH UI, Hotel sahid Surabaya, 1993.

Agus Yudha Hernoko, SH., MH. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersial*. Prenadamedia group, Edisi pertama, Jakarta 2010.

Budiono Kusumohamidjojo, *Perbandingan hukum kontrak*, mandar Maju, bandung, 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab undang-undang hukum perdata,

Peraturan Menteri Agraria kepala badan Pertanahan Nasioanl Nomor 5 tahun 1999 *tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hak ulayat Masyarakat Hukum adat*,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 *tentang Hak guna usaha, Hak Guna bangunan dan hak Pakai atas tanah*,

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2008 *tentang tanah ulayat dan pemanfaatanya*,

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau*,

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2018, *Tentang Nagari*,

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dilengkapi peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014.

Undang-undang penanaman modal nomor 25 tahun 2007.

C. Internet & Jurnal

Internet. Jdih.bssn.go.id *Asas-asas Hukum pokok dalam Perjanjian*, mar 24, 2016, informasi Hukum.

Internet, *Apa itu kepastian hukum*, <https://yancearizona.net>

Internet, <http://Ngobrollinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> diakses pada tanggal 06 januari 2020, jam 09:49

Internet, <https://mirdinatajaka.blogspot/teori-keadilan-hukum/> diakses pada tanggal 06 januari 2020, jam 10 :12 wib.

JURNAL

Junaidi Abdullah, STAIN Kudus, Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal, Iqtishadia, Vol.8, No.2, September 2015, hal 291-292, Internet tanggal 20 mei 2020 jam 10:16 wib.

Dewi Asmawardhani, fakultas Hukum Universitas 45 Mataram, Analisi Asas Konsensualisme terkait dengan kekuatan pembuktian perjanjian jual-beli dibawah tangan, Jurnal Ganec swara Vol. 9 No. 1 maret 2015,

Gita Nanda Pratama, Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. Jurnal, ditarik tanggal 20 mei 2020 jam 10.39 wib, email: gitanandap@gmail.com, Volume 2. Nomor 2, hal 433-434.

Febri Andika, Sukirno, Adya Paramita Prabandari, Peralihan Hak Tanah Ulayat Di Kabupaten Dhamasraya, Jurnal NOTARIUS, volume 12 nomor 2 (2019)

Jasmir, Pengembalian Status Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha Di Indonesia,
Jurnal Soumatera Law Review
(<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/sounlaw>) volume 1,
nomor1, 2018.

Siti Raga Fatmi, Faculty Of Law, Universitas Jember, Permohonan Tanah
Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik, Lentera Hukum,
Volume 5 Issue 3 (2018), PP. 392-407.

Nova Yarsina, STIH Putri Maharaja Payakumbuh, Perlindungan Hukum
Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota
Bukittinggi, Jurnal Cendikia Hukum, ditarik tanggal 14 Mei 2020
Jam 11.06 Wib.

